

**TINJAUAN YURIDIS DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PERJUDIAN DI KOTA SEMARANG
(Studi Kasus Putusan Nomor: 644/Pid.B/2018/PN.Smg)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Program Strata 1 (S.1) Dalam Ilmu Syariah dan Hukum
UIN Walisongon Semarang



Disusun oleh :

Kusdianto
1802056088

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan, Semarang. Telp/Fax. (0294) 7601291 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, peneliti sebagai Pembimbing menyetujui naskah skripsi saudara :

Nama : Kusdianto
NIM : 1802056088
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : **"Tinjauan Kriminologi dan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian di Kota Semarang"**.

Dengan ini peneliti mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian, surat persetujuan ini untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing 1

Maria Anna Muriani, S.H.,M.H.

NIP. 196206011993032001

Semarang, 20 Juni 2022

Pembimbing 2

Nazar Nurdin, S.H.I.,M.S.I



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Prof. Hakma (Kampus III) Ngaliyan Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : KUSDIANTO
NIM : 1802056088
Judul : TINJAUAN YURIDIS DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI KOTA SEMARANG (Studi Kasus
Putusan Nomor: 644/Pid.B/2018/PN.Smg)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude, pada tanggal 30 Desember 2022 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 9 Januari 2023

Ketua Sidang

NOVITA DEWI MASYITHOH, SH.,M.H
NIP. 197910222007012011

Sekretaris Sidang

MARIA ANNA MURYANI, SH.,M.H
NIP. 196206011993032001

Penguji I

HJ. BRILIYAN ERNAWATI, SH.,M.H
NIP. 196312191999032001

Penguji II

HASNA AFIFAH, M.H
NIP. 199304092019032021



Pembimbing I

MARIA ANNA MURYANI, SH.,M.H
NIP. 196206011993032001

Pembimbing II

NAZAR NURDIN, M.S.I
NIP. 199002222019031015

MOTTO

*“Belajarlah dari pola dan filosofi hidup memanusiakan manusia,
disitulah terdapat ilmu sejati dari Maha Tinggi yang belum tentu
diajarkan di Perguruan Tinggi”*

~ Kusdianto ~

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucap *alhamdulillah* sebagai tanda syukur kepada Allah SWT dan bersholawat kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai kekasih-Nya, Peneliti mempersembahkan skripsi ini untuk :

1. Ibu Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum., Bapak Nazar Nurdin S.H.I., M.S.I, dan Ibu Maria Anna Muryani, S.H., M.H. yang sangat tulus mendidik, mengajar, dan memberikan dukungan penuh kepada Peneliti.
2. Bapak dan Ibu atas cinta kasihnya yang tulus serta doa-doa yang selalu dipanjatkan setiap saat tanpa mengenal waktu.
3. Kakak Tersayang Fitriyah dan Mas Muh Riin yang menginspirasi. Terimakasih support luar biasanya dalam menyemangati proses pembuatan skripsi ini.
4. Seluruh rekan berfikir sepejuanganku dari Program Studi Ilmu Hukum Angkatan 2018, kakak tingkat, dan adek tingkat ilmu hukum yang Peneliti sangat banggakan.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kusdianto

NIM : 1802056088

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 21 Juni 2022

Deklarator

TEL. 20
METERAI
TEMPER
7DC4AJX869126181
Kusdianto
1802056088

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam Penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal (Lihat : Gambar Kolom Hal. viii-ix)

II. Ta'marbutah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis h

كِرَامَةٌ	Ditulis	<i>Karomah</i>
دِيَّةٌ	Ditulis	<i>Diyyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulish

لَفَاسَدَاتُ الرَّضِ	Ditulis	<i>Lafasadat Al-ardh</i>
----------------------	---------	--------------------------

c. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

خَمْسَةٌ عَشْرَ	Ditulis	<i>Khomsata 'Asyaro</i>
-----------------	---------	-------------------------

Pengecualian :

Sistem transliterasi tidak berlaku pada :

- d. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadis, mazhab, lafaz.
- e. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Ushul al-Fiqh al-Islami, Fiqh Munakahat*.
- f. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Nasrun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, As-Sarakhi.
- g. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j ḥ	je
ح	Ha	kh	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	d	ka dan ha
د	Dal	dz	de zet (dengan titik diatas) er
ذ	Dza	r z	er
ر	Ra	s	zetes
ز	Za	sy	es dan ye
س	Sin	ṣ ḍ	es (dengan titik di bawah)
ش	Syin	ṡ	bawah)
ص	Sad	z	de (dengan titik di bawah)
ض	Dad	‘	te (dengan titik di bawah)
ط	Tha		zet (dengan titik di bawah)
ظ	Zha		bawah)
ع	‘ain		koma terbalik di atas

غ	Gain	G	ge ef
	Fa'	F	qi ka
ف	Qa	q	'el
ق	Kaf	k	
ك	Lam	'l	
ل	Mim	'm	
م	Nun	'n	
ن	Wau	W	
و	Ha	H	
ه	Hamzah	,	
ء	Ya	Y	
ي			

ABSTRAK

Perjudian merupakan perbuatan yang dianggap sebagai penyakit masyarakat di Kota Semarang. Perbuatan yang menjangkit tersebut sudah berlangsung lama, sehingga akibat yang ditimbulkan tidak mudah ditangani. Dengan alasan apapun perjudian dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan keberadaannya mengganggu serta meresahkan masyarakat luas. Akan tetapi praktek perjudian yang sudah merebak dan meluas itu masih kurang mendapatkan penanganan secara maksimal. Kota Semarang sebagai kota metropolitannya Jawa Tengah dijadikan contoh didalam menjaga ketertiban kotanya. Sebagai kota dengan mobilitas tercepat dan kepadatan penduduk yang tinggi maka peran dari penegak hukum dituntut bisa mengantisipasi berbagai jenis penyakit sosial demi terjaga kelestarian budaya dan tercipta ketertiban kotanya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis sosiologi, etiologi dan penologi kriminologi. Sosiologi kriminologi mengulas beberapa gejala kejahatan perjudian yang terjadi di masyarakat, dan etiologi kriminologi menganalisa suatu kejahatan dengan cara mencari sebab musabab dari sumber kejahatan yang paling utama, sedangkan penologi kriminologi meneliti efektifitas kebijakan dari penegak hukum didalam menindak perkara pidana perjudian yang ada di Kota Semarang.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan berhasil mengungkap beberapa faktor dan penyebab dari maraknya perjudian yang terjadi di Kota Semarang. Beberapa faktor dari penyebab maraknya perjudian di Kota Semarang diantaranya ialah kondisi ekologis Kota Semarang, Ekonomi, Sosial Budaya, Pendidikan, Agama yang diulas dengan perspektif lebih luas dan secara komperensif. Didalam penanganan perjudian yang sudah marak dan mengganggu masyarakat dibutuhkan peran penegakan hukum yang responsif dan professional. Institusi aparat Kepolisian memiliki peran yang sangat menentukan didalam menangani segala kemelut praktek perjudian yang terjadi di kota Semarang. Tugas dan wewenang dalam menegakkan hukum terhadap perjudian di kota Semarang dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Kota Semarang. Dari proses penelitiannya juga peneliti menganalisa efektifitas kebijakan dari peran aparat Kepolisian Resor Kota Semarang dengan metode pendekatan penologi kriminologi. Dari pelaksanaan didalam menegakkan hukum terhadap praktek perjudian Kepolisian Resor Kota Semarang melakukan beberapa kebijakan kongkrit, diantaranya langkah Preemptif, Prefentif, dan Represif.

Kata Kunci : Perjudian, Tinjauan Yuridis, Penegakan Hukum

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, karunia, dan kasih sayang-Nya sehingga Peneliti dapat sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafa'atnya kelak di yaumul akhir. *Aamiin ya robbal'alamin*. Atas rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, serta doa dan dukungan dari seluruh pihak yang sangat berperan, Peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis dan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian di Kota Semarang" yang disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.


Oleh karenanya, dalam kesempatan ini, Peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh pihak yang telah berperan besar dalam membantu dan mendukung proses penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun ucapan hormat dan rasa terima kasih ini Peneliti sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta seluruh jajarannya di UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum., Ibu Maria Ana Muryani, S.H., M.H. dan Bapak Nazar Nurdin, S.H., M.S.I. selaku ketua Prodi Ilmu Hukum dan dosen pembimbing dari Peneliti. Terima kasih telah berkenan memberikan waktu, tenaga dan ilmunya kepada Peneliti khususnya dalam tahap awal hingga akhir proses penyelesaian skripsi ini.
4. Seluruh teman-teman Ilmu Hukum khususnya angkatan 2018 dan sahabat-sahabat semua yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan doa dan dukungannya kepada Peneliti.
5. Bapak Palal (alm), Ibu Selamat Rahayu (alm) dan kakak Fitriyah serta Muh Riin yang senantiasa memberi motivasi semangat dan memberi doa setiap waktunya.

Peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini tidaklah sempurna dan memiliki banyak kekurangan. Oleh karenanya, Peneliti mengharapkan masukan, saran, dan kritik yang membangun dari para pembaca guna memperbaiki dan menjadi pembelajaran baru nantinya. Selanjutnya, semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat dan berguna sebagai tambahan referensi dalam pengembangan khasanah keilmuan ilmu hukum. Peneliti mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam proses penyusunan skripsi terdapat banyak kesalahan dan kekurangan.

Wassalamua 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Semarang, 22 Juni 2022


Kusdianto

NIM.1802056088

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ixi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang.....	2
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka.....	6
E. Metodologi Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA DAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN.....	11
A. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA.....	11
1. Pengertian Tindak Pidana	11
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	12
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	14
B. TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PERJUDIAN.....	15
1. Pengertian Perjudian	15
2. Dasar Hukum Tindak Pidana Perjudian	17
3. Unsur-unsur Tindak Pidana Perjudian	18
4. Tinjauan Yuridis Kriminologis terhadap Tindak Pidana Perjudian.....	24
5. Teori Penegakan Hukum	27
BAB III POTRET KASUS TINDAK PIDANA PERJUDIAN DAN PENEGAKAN HUKUM PERJUDIAN DI KOTA SEMARANG	31
A. TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI KOTA SEMARANG.....	31
1. Sejarah Perjudian di Kota Semarang.....	31
2. Kasus Perjudian yang Terjadi di Kota Semarang	46
B. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian di Kota Semarang	52
1. Gambaran Umum Tentang Kepolisian	52
2. Penegakan Hukum Terhadap Perjudian	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Menganalisis Perjudian di Kota Semarang Ditinjau dari Perspektif Tinjauan Yuridis dengan Pendekatan Sosiologis dan Etiologi	44
B. Upaya Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Perjudian di Kota Semarang	58
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	64
DAFTAR PUTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjudian adalah sebuah pertarungan yang dilakukan oleh orang secara sengaja, yaitu dengan cara mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dan menyadari betul akan adanya resiko antara mendapat untung atau sebaliknya. Pada situasi tersebut si pemain memiliki harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti akan hasilnya.¹

Perjudian termasuk salah satu bentuk penyakit masyarakat atau patologi sosial. Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, para sosiolog mutakhir telah mendefinisikan makna kalau patologi sosial ialah sebuah penyakit yang ada dan terjadi pada masyarakat. Patologi sosial ialah semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan moral hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan, dan hukum formal.²

Terhadap perjudian terjadi fenomena perbedaan perspektif atau tanggapan ditengah masyarakat, yakni antara masyarakat yang rela menerima dan masyarakat yang berusaha menolak adanya perjudian dilingkungannya. Menurut subyektifitas masyarakat yang menerima, perjudian dianggap sebagai aktifitas normal, jika dimainkan dengan motif untuk sebuah hiburan atau kegiatan pengisi waktu senggang. Sedangkan bagi masyarakat yang menolak karena perjudian dinilai meresahkan, dosa, haram dan melanggar hukum.

Pada konteks kegiatan untuk mengisi waktu luang atau hiburan, perjudian mungkin dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Akan tetapi, apabila dengan tujuan taruhan, tersistem dan berpola untuk arena kalah menang, untung dan rugi, disinilah awal mula sarang dari penyakit masyarakat bersemai dan dampaknya menyebar ke sebagian anggota masyarakat lainnya. Permainan judi yang dianggap negatif oleh sebagian masyarakat ialah perjudian yang dilakukan oleh orang untuk motif pekerjaan, sumber penghasilan inkonvensional, dan menganggap hasil dari judi dapat menumpuk kekayaan serta menaikkan status sosialnya. Beberapa jenis judi yang dianggap negatif contohnya ialah main Dadu, Lotre, main Jemeh, Kodok-Ulo, Roulette, Bakarat, Kemping Keles, Kocok, Keplek, Tombola, dan lain-lain.

Perjudian sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu yang dilakukan oleh masyarakat. Pada awal mulanya perjudian hanya sekedar permainan dan kesibukan pengisi waktu senggang guna media hiburan yang sifatnya rekreatif dan netral. Akan tetapi, setelah perjudian menjadi kebiasaan dan kesenangan, yang terjadi lambat laun secara psikologis rangsangan kegairahan bermain pun kian tidak terkontrol. Berjudi dari yang hanya sifatnya sekedar hiburan, tak bisa dipungkiri makin lama membuat tingginya ketegangan serta pengaharapan serius dan bulat terhadap sebuah permainan berharap untuk menang, yaitu mendapatkan hasil buah dari barang taruhan berupa uang, benda, atau tindakan yang bernilai lainnya.³

¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jilid 1, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), hlm. 58.

² *Ibid*, hlm. 1

³ *Ibid*, hlm. 60

Perjudian sendiri telah ada di muka bumi seiring berkembangnya peradaban manusia. Sejarah mencatatkan dalam sebuah penggalian arkeolog Mesir, darinya ditemukan sejenis permainan judi yang diduga berasal dari tahun 3500 sebelum Masehi (SM), di mana permainan judi tersebut dilakukan dengan menggunakan astragali yang merupakan tulang kering di bawah tumit domba atau anjing. Selanjutnya ditemukan juga permainan dadu di Irak dan India yang dibuat pada tahun 3000 Sebelum Masehi (SM), di mana dadu tersebut terbuat dari tulang, tembikar, serta kayu.⁴ Sementara di Indonesia sendiri, perjudian telah dikenal sejak jaman kerajaan-kerajaan di Jawa dan kerajaan-kerajaan di luar pulau Jawa dengan berbagai jenis dan bentuknya. Berbagai jenis dan bentuk perjudian tersebut disertai dengan taruhan baik dengan benda bergerak maupun benda tidak bergerak.⁵

Pada hakikatnya, dalam bentuk dan jenis apapun praktek perjudian bertentangan dengan norma hukum dan agama. Dan tidak bisa dibiarkan begitu saja, karena ternyata efek darinya terlalu banyak mengandung mudharat yang ditimbulkan dibanding dengan kemanfaatannya. Dalam agama Islam misalnya, apapun bentuk taruhan dan permainannya secara tegas melarang segala bentuk perjudian sebab perbuatan tersebut dapat merusak jiwa (psikis), merusak badan (kesehatan), merusak rumah tangga, dan merusak ketentraman masyarakat.

Larangan melakukan perjudian tercantum dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 90 yang artinya "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."

Jika ditinjau dari kepentingan nasional, praktek perjudian sudah begitu jelas bertentangan dengan agama, kesusilaan, moral, dan Pancasila serta dapat merusak tatanan masyarakat, bangsa dan negara. Hal tersebut dikarenakan efek dari perjudian memberi dampak negatif, merugikan mental dan moral masyarakat khususnya bagi generasi muda.

Adapun masalah yang dapat timbul akibat adanya perjudian yakni menyebabkan seseorang terdorong melakukan perbuatan kriminalitas, guna mencari modal untuk memuaskan nafsu judinya yang tidak terkendali. Orang mulai berani mencuri, berbohong, menipu, mencopet, dan lain-lain untuk mendapatkan tambahan modal berjudi. Akibatnya angka kriminalitas naik dengan drastis dan keamanan kota serta daerah-daerah pinggiran menjadi sangat rawan dan tidak nyaman.⁶

Perjudian dapat menghambat pembangunan nasional yang beraspek material-spiritual. Alasannya karena perjudian mendidik orang untuk mencari nafkah dengan sumber penghasilan instan dan membentuk watak ceroboh, kerdil, culas dan malas, sedangkan pembangunan membutuhkan individu yang giat bekerja keras dan bermental kuat.⁷ Ketika bermain judi justru yang menguasai diri ialah mental yang berunsur afek, ketegangan, dan pengharapan yang selalu kuat serta meninggi terhadap sesuatu hal, yang disebabkan oleh ketidakpastian untuk menang kalah. Pembangkit harapan tersebut adalah keliru, oleh karena itu agar penyimpangan sosial (deviasi sosial) tersebut tidak terjadi berlarut-larut maka kebiasaan yang dianggap asusila dan kontradiktif terhadap pembangunan nasional itu perlu

⁴ Anton M Moeliono, *Ensiklopedia Indonesia 7*, (Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka, 1980), hlm. 474.

⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), hlm. 53.

⁶ Kartini Kartono, *Op.Cit*, hlm. 84

⁷ *Ibid.*, hlm. 83

dihentikan demi kebaikan masyarakat.⁸

Ditinjau dari aspek yuridis, perjudian secara tegas dilarang dalam peraturan perundang-undangan. Perjudian dianggap sebagai tindak pidana atau dianggap sebagai kejahatan. Di dalam KUHP sebagai dasar hukum pidana, perjudian dimasukkan ke dalam bentuk kejahatan terhadap kesopanan. Pada mulanya pengaturan mengenai perjudian terdapat pada Pasal 303 KUHP dan 542 KUHP. Namun, dalam perkembangannya lahir Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang menetapkan dan mengubah beberapa ketentuan yang ada dalam KUHP. Dengan adanya Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, maka ancaman pidana bagi perjudian diperberat perinciannya perubahannya sebagai berikut:⁹

1. Ancaman pidana dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP diperberat menjadi pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah;
2. Pasal 542 KUHP diangkat menjadi suatu kejahatan dan diganti sebutannya Pasal 303 bis KUHP, sedangkan ancaman pidananya diperberat yaitu: ayat (1) menjadi pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah. Sedangkan ayat (2) menjadi pidana penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.

Ketentuan pidana yang terdapat pada Pasal 303 KUHP berbunyi sebagai berikut:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa izin:
 1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
 2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
 3. Menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian.
- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
- (3) Yang disebut permainan judi adalah adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Ketentuan pidana perjudian yang diatur dalam Pasal 303 bis KUHP berbunyi sebagai berikut:¹⁰

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:
 1. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;
 2. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin untuk mengadakan perjudian itu.

⁸ *Ibid.*, hlm. 61.

⁹ Lihat Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

¹⁰ *Ibid.*

Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Selain ketentuan di atas, terdapat juga Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang isinya melarang Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk memberikan izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian.

Walaupun secara tegas telah diatur dalam hukum, akan tetapi perjudian masih marak dilakukan oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum yang seharusnya (*das sollen*) tidak sejalan dengan kenyataan yang ada di masyarakat (*das sein*). Seperti halnya di Kota Semarang sendiri, di mana praktik perjudian masih marak dilakukan oleh masyarakat. Dikutip dari jateng.inews.id, koordinator Forum Koalisi Indonesia Bersih Jawa Tengah, Adhi Siswanto mengatakan dari pantauannya ditemukan banyak praktik judi yang secara terang-terangan beroperasi di Kota Semarang dan wilayah sekitar.

Tidak hanya judi togel, terdapat judi dadu, judi mesin hingga judi sabung ayam. Sebelumnya, keresahan atas maraknya praktik perjudian di Kota Semarang juga disuarakan oleh forum masyarakat peduli Semarang (FMPS). Forum yang terdiri dari ulama, ormas, LSM dan masyarakat sipil ini mengeluarkan pernyataan sikap bersama mendesak aparat penegak hukum menindak tegas perjudian togel yang marak di Kota Semarang.¹¹

Terkait maraknya perjudian tersebut, perlu dikaji lebih lanjut dari aspek kriminologi apa penyebab kejahatan perjudian tersebut masih dilakukan oleh masyarakat. Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang membahas mengenai tindak kejahatan sebagai perbuatan yang kriminal, di mana kajiannya membahas mengenai gejala kejahatan dalam ruang lingkup yang seluas-luasnya. Dalam aspek kriminologi, kejahatan tidak hanya dipandang dari aspek yuridis, namun meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada pada masyarakat, termasuk pula perbuatan yang dikategorikan sebagai masalah sosial yang dapat mendorong munculnya kejahatan.¹²

Perjudian yang terus menerus dilakukan masyarakat apabila tidak ditanggulangi akan menjadi sebuah ancaman bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Masalah perjudian harus segera dicarikan cara dan solusi untuk pemecahannya, karena sudah jelas merupakan problem sosial yang dapat mengganggu fungsi sosial dari masyarakat.¹³ Maka dari itu, diperlukan upaya penegakan hukum secara tegas terhadap pelaku tindak pidana perjudian guna memberantas perjudian di masyarakat.

Penegakan hukum pidana adalah solusi untuk menanggulangi perjudian sebagai perilaku masyarakat yang menyimpang. Perjudian harus segera diberantas karena merupakan ancaman yang nyata terhadap norma hukum, norma agama, serta norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan bagi individual maupun ketegangan-ketegangan sosial.¹⁴ Oleh karena itu, peran serta kepolisian sebagai aparat penegak hukum sangat penting dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian di masyarakat.

¹¹ Dimas Yuli, "Berita Praktik Judi di Kota Semarang Marak Masyarakat Resah/2", dalam <https://jateng.inews.id>, di akses 2/05/2022

¹² Anang Prayitno, *Kriminologi*, (Yogyakarta :Penerbit Ombak, 2012), hlm. 19

¹³ B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, (Bandung : Tarsito, 1980), hlm. 354

¹⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cet.II, (Bandung : Penerbit Alumni, 1998), hlm. 148.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan maraknya tindak pidana perjudian di wilayah Kota Semarang dengan judul “TINJAUAN YURIDIS DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI KOTA SEMARANG.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana potret kasus tindak pidana perjudian yang ada di Kota Semarang?
2. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian di Kota Semarang?
3. Bagaimana upaya penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana perjudian di Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendalami fakta dari kasus tindak pidana perjudian yang ada di Kota Semarang
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian di Kota Semarang.
3. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana perjudian di Kota Semarang.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari duplikasi dengan penelitian sebelumnya berikut ini disampaikan hasil penelusuran kajian-kajian yang terkait dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Beberapa peneliti memiliki kemiripan masalah yang sama dengan penelitian ini di antaranya:

1. Skripsi Agus Trijaya, Universitas Pancasakti Tegal, Tahun 2020, dengan judul “Tinjauan Kriminologis terhadap Tindak Pidana Perjudian dalam Masyarakat di Wilayah Hukum Kabupaten Brebes.” Beberapa hasil dari penelitiannya ialah dari tinjauan aspek kriminologisnya menjelaskan bahwa pelaku perjudian di wilayah Brebes pada umumnya adalah para pembeli yang secara ekonomi rendah ingin cepat kaya dan mendapatkan keuntungan besar atau berlipat ganda, dengan cara pasang nomor yang kemenangannya tergantung pada untung-untungan. Pertimbangan Hakim pidana terhadap tindak pidana bagi orang yang menggunakan kesempatan untuk main Judi menurut Putusan Nomor : 81/Pid/B/2019/PN.Bbs, dinilai sudah cukup tepat yakni Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, dimana unsur-unsur dari pasal tersebut telah terpenuhi dan sesuai dengan salah satu tuntutan yang dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana di dakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor. Reg. Perkara : No. B06/0.3.30.3/Ep.2/05/2019. Dalam penelitian tersebut terdapat perbedaan penelitian yaitu tinjauan yuridis mengenai tindak pidana perjudian. Adapun perbedaan dengan penelitian tersebut yaitu penulis membahas mengenai potret kasus secara faktual di wilayah Kota Semarang, faktor-faktor yang menjadi penyebab dari terjadinya tindak pidana perjudian, dan proses penegakan hukumnya dengan tinjauan yuridis analisa sosiologis, penilologi kriminologi, dan

efektivitas kebijakan penegakan hukum dalam upaya penindakan terhadap kasus tindak pidana perjudian di Kota Semarang.

2. Skripsi Janssen Adhika Budi Prabowo, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2020, dengan judul “Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta”. Berdasarkan hasil dari penelitiannya menjelaskan bahwa didalam upaya menanggulangi tindak pidana perjudian online di wilayah hukum kepolisian daerah istimewa Yogyakarta sistem kebijakan hukum yang dilakukan ialah dengan cara pre-emptif edukatif, preventif/pencegahan dan represif. Dalam melaksanakan agenda tersebut Kepolisian daerah istimewa Yogyakarta memiliki beberapa hambatan yakni antara lain : *Pertama*, kurangnya peran masyarakat dalam proses menemukan saksi dan pelaku perjudian online Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. *Kedua*, server dari situs-situs perjudian online berada di luar negeri, sehingga Kepolisian daerah istimewa Yogyakarta kesulitan oleh yuridiksi yang diatur oleh negara itu sendiri. *Ketiga*, peralatan media elektronik berupa : laptop, internet, sebagai pendukung untuk mengungkap kejahatan perjudian online belum memenuhi standar sehingga Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. *Kelima*, minat dari masyarakat dalam melakukan perjudian online begitu tinggi sehingga perjudian online makin banyak. Adapun perbedaan dengan penelitian tersebut yaitu penulis membahas mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana perjudian dengan tinjauan yuridis dan melakukan analisa efektivitas kebijakan dari penegakan hukum dalam upaya penindakan tindak pidana perjudian di Kota Semarang.
3. Skripsi Muhammad Dian Rusydi Nur, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, Tahun 2019, dengan judul “Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap di wilayah Semarang (Studi Kasus Polrestabes Semarang).” Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian Toto Gelap di wilayah Semarang dilakukan dengan melalui 3 (Tiga) metode, diantaranya yaitu metode Pre-emptif, metode Preventif, metode Represif. Kemudian kendala yang dihadapi Kepolisian disebutkan dalam skripsi tersebut, yakni diantaranya: *Pertama*, tertutupnya informasi dari masyarakat. *Kedua*, Adanya pengamanan dari oknum-oknum tertentu. *Ketiga*, Pelaku melarikan diri. Dalam penelitian tersebut terdapat persamaan penelitian yaitu mengenai upaya penindakan tindak pidana perjudian. Adapun perbedaan penelitian tersebut yaitu penulis akan membahas mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian dengan sebuah tinjauan yuridis dan efektivitas kebijakan dari penegakan hukum dalam upaya penindakan tindak pidana perjudian di Kota Semarang.
4. Jurnal Putu Trisna Permana, Anak Agung Ngurah Yusa Darmadi, dan Sagung Putri M.E Purwani, Universitas Udayana, Tahun 2018. Dengan judul “Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Kasus Unit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Bali).” Hasil penelitiannya ialah upaya penegakan hukum yang dilakukan Unit Cyber Crime DIT Reskrimsus Polda Bali terhadap pelaku tindak pidana perjudian online dilakukan secara preventif dan represif. Sedangkan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam memberantas tindak pidana perjudian online ialah faktor penghambat internal dan faktor penghambat eksternal. Faktor penghambat internal berupa faktor sumber daya manusia,

faktor sarana dan fasilitas, sedangkan faktor penghambat eksternalnya yaitu faktor server, Virtual Private Network (VPN) serta faktor masyarakat. Adapun perbedaan dari penelitian tersebut yaitu penulis membahas mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian dengan tinjauan yuridis dan efektivitas kebijakan dari penegakan hukum dalam upaya penindakan tindak pidana perjudian di Kota Semarang.

5. Skripsi Annisa Ulil Ramadani, Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, Tahun 2017, dengan judul “Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mengatasi Perjudian di Desa Goarie Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng.” Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa faktor yang menyebabkan banyaknya perjudian di Desa Goarie Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng yaitu faktor internal (yang berasal dari dalam) dan faktor eksternal (yang berasal dari luar). Adapun upaya penyuluh agama Islam dalam mengatasi perjudian yaitu melakukan program penyuluhan agama Islam yang bersifat kuratif dan penyuluhan agama Islam yang bersifat preventif. Adapun perbedaan penelitian tersebut yaitu penulis akan membahas mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian dengan tinjauan yuridis dan efektivitas kebijakan penegak hukum dalam upaya penindakan tindak pidana perjudian di Kota Semarang.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dimasyarakat.¹⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang didalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis kriminologis. Yuridis kriminologis, yaitu pendekatan dari sudut pandang ilmu kriminologi dan data pendukung yang diperoleh pada kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat di lapangan yang erat kaitannya dengan penelitian.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

- a. Beberapa potret dari kasus tindak pidana perjudian yang selama ini terjadi di Kota Semarang dalam kurun waktu tertentu
- b. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian di Kota Semarang.
- c. Upaya penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana perjudian di Kota Semarang.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pelaku tindak pidana perjudian di Kota Semarang
- b. Direktur Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Kota Semarang yaitu Kasat Reskrim Polrestabes Semarang.

¹⁵ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017), hlm. 255

5. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggali data-data kualitatif dan tidak memunculkan angka-angka.

6. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh penulis secara langsung dari subjek penelitian yang dapat berupa hasil wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian bahan pustaka dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam peraturan perundangan-undangan, buku-buku, dan artikel yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti, antara lain:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang meliputi peraturan perundangan-undangan dan dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, hasil penelitian, dan lain sebagainya yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder; terdiri dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, surat kabar dan lain sebagainya.

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu mengumpulkan data dengan metode tanya jawab dengan pihak yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian;
- b. Studi Pustaka, yaitu mengumpulkan dan mengkaji buku-buku literatur, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengeksplorasi informasi atau data ke dalam bentuk kalimat-kalimat secara sistematis dan objektif,

kemudian dilakukan bahasan dan analisis kesimpulannya sebagai pokok bahasan yang dijelaskan dalam penelitian.¹⁶

Jenis analisis data yang digunakan ialah sebagai berikut:

1. Analisis Sosiologi Kriminologi

Menganalisa suatu gejala dan sebab-sebab adanya perjudian yang terjadi di masyarakat (etiologi sosial) dengan cara menganalisa sumber data dan informasi yang diperoleh dari keadaan faktual yang ada dilingkungan masyarakat.

2. Analisis Etiologi Kriminologi

Menganalisa suatu kejahatan dengan cara mencari sebab musabab dari sumber kejahatan yang paling utama.

3. Analisis Penologi Kriminologi

Menganalisa efektivitas dari sistem kebijakan penegak aparat kepolisian didalam upaya menindak perkara kasus pidana perjudian yang terjadi di Kota Semarang.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian, maka diuraikan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini akan diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai teori yang akan digunakan dalam penelitian diantaranya teori tentang tinjauan umum tindak pidana dan teori tentang tinjauan umum tindak pidana perjudian.

BAB III Pembahasan

Dalam bab ini akan diuraikan potret faktual tentang tindak pidana perjudian di kota Semarang dan Penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana perjudian di Kota Semarang

BAB IV Hasil Penelitian

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian mengenai faktor- faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian di Kota Semarang dan upaya penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana perjudian di Kota Semarang.

BAB V Penutup

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya, serta saran yang berguna untuk menyempurnakan skripsi ini.

¹⁶*Ibid*, hlm. 401.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA DAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN

A. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari kata *strafbaar feit*. Dalam KUHP tidak terdapat penjelasan resmi mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* sendiri merupakan istilah yang berasal dari bahasa Belanda. Pada dasarnya, *strafbaar feit* terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang berarti pidana (hukum), *baar* yang berarti dapat (boleh), dan *feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Dengan demikian, istilah *strafbaar feit* dapat diartikan sebagai perbuatan yang dapat dipidana atau peristiwa yang dapat dipidana.¹

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibuat dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana memiliki pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana harus bersifat ilmiah dan ditentukan secara jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang digunakan dalam kehidupan masyarakat.

Tindak pidana biasanya disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa delik adalah perbuatan yang dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.²

Pada praktiknya, para ahli hukum pidana memberikan pengertian tindak pidana secara berbeda-beda sehingga mempunyai banyak artian. Para ahli hukum pidana memberikan pendapat mengenai tindak pidana antara lain sebagai berikut:

- 1) Simons merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.³
- 2) Jonkers merumuskan *strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai “suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁴
- 3) Wirjono Prodjodikoro menyebutkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan hukuman pidana.⁵
- 4) Hazewinkel Suringa menyebutkan bahwa *strafbaar feit* sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai suatu perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di

¹ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 69.

² Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989). hlm. 219.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

dalamnya.⁶

- 5) Pompe merumuskan secara teoritis *strafbaar feit* sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁷
- 6) Moeljatno menerangkan bahwa perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu larangan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁸
- 7) Van Hamel mengemukakan *strafbaar feit* merupakan kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, patut untuk dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.⁹
- 8) R. Soesilo, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.¹⁰
- 9) Bambang Purnomo menerangkan bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹¹
- 10) Andi Hamzah menyebutkan delik ialah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).¹²

Dengan beberapa pengertian yang telah dijelaskan tersebut, maka dapat diambil kesimpulan, bahwasanya hukum pidana ialah sebuah sistem hukum dari negara atau alat perlengkapan negara yang berkaitan dengan hukum terhadap individu yang melakukan kejahatan. Atau dengan bahasa lain hukum pidana ialah kumpulan peraturan yang mengatur perbuatan, baik menyerukan berbuat atau melakukan sesuatu, maupun melarang berbuat atau melakukan sesuatu yang diatur di dalam undang-undang dan peraturan daerah serta melarang perbuatan yang menyebabkan atau mengancam kepentingan umum yang diancam dengan sanksi pidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pada umumnya, setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur di antaranya sebagai berikut:¹³

- a. Unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, termasuk segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Unsur subjektif dari tindak pidana ialah sebagai berikut:
 - (1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
 - (2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang

⁶ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1997), hlm.181.

⁷ *Ibid.*, hlm. 182.

⁸ Moeljatno, *Kejahatan-Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (Open Bare Orde)*, (Jakarta : Bina Aksara, 1984), hlm. 59.

⁹ *Ibid.*, hlm. 61.

¹⁰ Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, (Bogor : Politik,1991), hlm. 11.

¹¹ Bambang Purnomo *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1992), hlm. 130.

¹² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta,1994), hlm. 88.

¹³ Lamintang, *Op. Cit.*, hlm. 193

dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1 KUHP).

- (3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuaan, dan lain-lain.
- (4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- (5) Perasaan takut seperti yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

b. Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yakni keadaan di mana tindakan dari diri si pelaku itu harus dilakukan. Unsur objektif dari tindak pidana itu antara lain:

1) Sifat melanggar hukum atau *wedderrechtelijckheid*.

- a) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan sesuai Pasal 451 KUHP atau keadaan sebagai pengurus suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan sesuai Pasal 398 KUHP.
- b) Kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Para ahli hukum pidana juga mengemukakan pendapatnya mengenai unsur-unsur tindak pidana, antara lain sebagai berikut:

1) Jonkers menyatakan bahwasanya unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:¹⁴

- a) Perbuatan (yang).
- b) Melawan hukum (yang berhubungan dengan).
- c) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat).
- d) Dipertanggungjawabkan.

2) Moeljatno menjelaskan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:¹⁵

- a) Kelakuan dan akibat (perbuatan).
- b) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d) Unsur melawan hukum yang obyektif.
- e) Unsur melawan hukum yang subyektif.

Dengan uraian diatas maka dapat disimpulkan disini bahwa unsur-unsur tindak pidana ialah suatu tindakan pada sebuah tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dikategorikan dilarang atau melanggar, dan diancam dengan undang-undang serta bersifat melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Dengan demikian bahwa unsur hukum digunakan sebagai landasan dalam proses analisis pencocokan, atau pengsesuaian suatu peristiwa atau perbuatan tertentu apakah dapat dianggap sebagai perbuatan tindak pidana serta melawan hukum atau bukan, sesuai aturan yang ditentukan dalam sebuah pasal hukum pidana.

¹⁴ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 80.

¹⁵ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 69.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam ilmu hukum pidana, terdapat pembagian tindak pidana di antaranya sebagai berikut:

1) Kejahatan dan Pelanggaran

KUHP menempatkan kejahatan dalam buku kedua dan pelanggaran dalam buku ketiga. Akan tetapi, dalam KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud kejahatan dan pelanggaran, semuanya diserahkan kepada ilmu pengetahuan untuk memberikan dasarnya.

Ada 2 (dua) pendapat yang menjelaskan mengenai kejahatan dan pelanggaran, yakni sebagai berikut:¹⁶

a) Kejahatan merupakan *rechdelict* atau delik hukum. *Rechdelict* atau delik hukum merupakan pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, pencurian, dan lain sebagainya.

b) Pelanggaran merupakan *wetdelict* atau delik undang-undang.

Wetdelict atau delik undang-undang mengatur mengenai perbuatan yang melanggar ketentuan dalam undang-undang, misalnya tidak membawa helm saat sedang berkendara.

2) Delik formil dan delik materiil

a) Delik formil yaitu delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan atau dengan kata lain titik beratnya terletak pada perbuatan itu sendiri. Contoh: Pasal 362 KUHP (pencurian).

b) Delik materiil yaitu delik yang dianggap selesai apabila akibatnya telah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan bukan menjadi masalah. Contoh: Pasal 388 KUHP (pembunuhan).

3) Delik *commisionis* dan delik *ommisionis*

a) Delik *commisionis* merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Contoh: Pasal 388 KUHP yang dilarang adalah merampas nyawa orang lain.

b) Delik *ommisionis* adalah suatu perbuatan yang diharuskan oleh undang-undang. Contoh: Pasal 224 KUHP yang dilarang tidak melaksanakan sebagai saksi, ahli, atau juru kunci.

4) Delik kesengajaan (*dolus*) dan delik kealpaan (*culpa*)

a) Delik *dolus* ialah suatu delik yang dilakukan karena kesengajaan. Contoh: Pasal 338 KUHP (pembunuhan).

b) Delik *culpa* ialah suatu delik yang dilakukan karena kelalaian atau kealpaan. Contoh: Pasal 359 KUHP (karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain).

5) Delik aduan dan delik biasa

a) Delik aduan yaitu delik yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan pihak yang berkepentingan atau orang yang merasa dirugikan, artinya jika tidak ada pengaduan maka delik tersebut tidak dapat dituntut. Delik aduan digolongkan menjadi 2 (dua), antara lain sebagai berikut:

i. Delik aduan absolut adalah delik yang mutlak membutuhkan suatu pengaduan

¹⁶ Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Deepublish,2017), hlm. 41-45.

- dari orang yang merasa dirugikan untuk adanya penuntutan. Contoh: Pasal 284 KUHP (perzinaan).
- ii. Delik aduan relatif adalah delik yang sebenarnya delik laporan tetapi menjadi delik aduan yang umumnya terjadi dalam lingkungan keluarga. Contoh: Pasal 367 KUHP (pencurian dalam keluarga).
 - b) Delik biasa yaitu delik yang dapat dituntut tanpa membutuhkan adanya suatu pengaduan. Contoh: Pasal 338 KUHP (pembunuhan).
- 6) Delik umum (*delicta communia*) dan delik khusus (*delicta propia*)
- a) Delik umum adalah delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Contoh: Pasal 362 KUHP (pencurian).
 - b) Delik khusus adalah delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai kualitas atau sifat-sifat tertentu, misalnya anggota militer.
- 7) Delik berdiri sendiri dan delikberlanjut
- a) Delik berdiri sendiri yaitu delik yang dilakukan sekali perbuatan saja. Contoh: Pasal 351 KUHP (penganiayaan).
 - b) Delik berlanjut yaitu delik yang meliputi beberapa perbuatan di mana perbuatan yang satu dengan yang lain saling berkaitan erat dan berlangsung terus menerus. Contoh: Pasal 63 KUHP (perbuatan berlanjut).
- 8) Delik biasa dan delik berkualifikasi
- a) Delik biasa merupakan semua delik yang berbentuk sederhana atau pokok tanpa disertai pemberatan ancaman pidananya. Contoh: Pasal 338 KUHP (pembunuhan).
 - b) Delik berkualifikasi merupakan delik yang mempunyai bentuk pokok yang disertai dengan unsur yang memberatkan maupun meringankan. Contoh: Pasal 362 KUHP dan 364 KUHP (delik meringankan).

Dari beberapa jenis tindak pidana diatas memiliki pengertian yang pada kesimpulannya bahwa delik atau tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh seseorang atau kelompok tertentu. Namun apabila ada pihak tertentu melakukan suatu perbuatan yang dapat dikatakan telah melanggar aturan yang ditetapkan oleh Undang-Undang, maka dapat dikenai sanksi atau hukuman pidana. Dengan kata lain barangsiapa yang melakukan perbuatan dan melanggar larangan, padahal sudah jelas aturan hukumnya, maka konsekuensi perbuatan melanggarnya dikenakan sanksi pidana dan patut mendapatkan hukuman atas perbuatan yang dilakukan, baik sesuai yang dipasalkan oleh delik formil maupun yang dinyatakan didalam hukum materil.

B. TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PERJUDIAN

1. Pengertian Perjudian

Judi adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan.¹⁷ Menurut kamus hukum, judi atau perjudian adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan seperti main dadu, kartu dan sebagainya.¹⁸ Berjudi yaitu mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan

¹⁷ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, X, 1995), hlm. 49.

¹⁸ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Rhineka Cipta, 2007), hlm. 200.

mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula.¹⁹

Pengertian perjudian dalam bahasa Belanda dapat dilihat pada Kamus Hukum Fockema Andrae yang menyebutkan sebagai *hazardspel* atau *kansspel*, yaitu permainan untung-untungan yang dapat dihukum berdasarkan peraturan yang ada.²⁰ Dalam bahasa Inggris, judi atau perjudian dalam arti sempit disebut *gamble* yang artinya “*play cards or other games for money; to risk money on a future event or possible happening, dan yang terlibat dalam permainan disebut a gamester atau a gambler yaitu, one who plays cards or other games for money*”.²¹

Menurut Robert Carson & James Butcher, perjudian adalah memasang taruhan atas suatu permainan atau kejadian tertentu dengan harapan memperoleh suatu hasil atau keuntungan yang besar. Apa yang dipertaruhkan dapat saja berupa uang, barang berharga, makanan, dan lain-lain yang dianggap memiliki nilai tinggi dalam suatu komunitas.²²

Menurut Kartini Kartono, perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang bernilai, dengan menyadari adanya risiko dan harapan tertentu pada peristiwa- peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.²³ Menurut pendapat Mas Soebagio, perjudian adalah setiap bentuk permainan yang bersifat untung-untungan bagi yang turut main, dan juga meliputi segala macam pertaruhan dengan catatan bahwa yang bertaruh tidak ikut dalam perlombaan tersebut, juga mereka yang tergolong dimaksud di sini para bandar atau penyelenggara.²⁴

Dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP menyatakan bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.²⁵

Dalam Dalil Mutiara dalam tafsiran KUHP menjelaskan bahwa permainan judi harus diartikan dengan artian yang luas juga termasuk segala pertaruhan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan, atau segala pertaruhan, dalam perlombaan- perlombaan yang diadakan antara dan orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalitasator, dan lain- lain.²⁶

Dengan begitu, dari berbagai pendapat para ahli , sarjana dan menurut keterangan yang ada didalam KUHP pasal 303, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perjudian adalah sebuah tindak pidana yang secara resmi diatur didalam aturan hukum yang ada pada KUHP. Dan jika ada individu atau perusahaan tertentu yang bekerja menjalankan aneka

¹⁹ *Ibid*, hlm. 419.

²⁰ Mr. N. E. Algra dan Mr. RR. W. Gokkel, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andrae*, diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata dkk, (Jakarta : Bina Cipta, 1983), hlm. 186.

²¹ Michael West, *An International Reader's Dictionary*, (London : Longman Group Limited, 1970), hlm. 155.

²² Carson K.C dan Butcher C.N, *Abnormal Psychology and Modern Life*, (New York : Harpers Collins Publisher, 1992), hlm. 23.

²³ Kartini Kartono, *Op. Cit*, hlm. 56.

²⁴ Mas Soebagio. *Permasalahan Dalam Bidang Hukum Pidana, Perdata Dan Dagang*. (Bandung : Penerbit Alumni, 1976), hlm. 14.

²⁵ Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk Indonesia, hlm.1433

²⁶ Dali Mutiara, *Tafsir KUHP*, (Jakarta : Bintang Indonesia, 1962), hlm. 203

jenis judi dalam bentuk apapun, maka tetap saja dianggap “bersalah” sebab melakukan perjudian dianggap sebagai suatu kejahatan. Oleh karena itu, dengan alasan apapun apabila tidak segera ditangani dan dihentikan maka dampak negatif akan melanda terhadap diri seseorang yang melakukannya, dan terlebih daripada itu ketika dampak dari perjudian kian meluas akan menjadi penyakit sosial yang mengganggu kondusifitas ketentraman di masyarakat.

2. Dasar Hukum Tindak Pidana Perjudian

Pada mulanya pengaturan mengenai perjudian terdapat pada Pasal 303 KUHP dan Pasal 542 KUHP. Akan tetapi, dalam perkembangannya lahir Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang menetapkan dan mengubah beberapa ketentuan yang ada dalam KUHP. Dengan adanya Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, maka ancaman pidana bagi perjudian diperberat perinciannya perubahannya sebagai berikut:

- a. Ancaman pidana dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP diperberat menjadi pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah;
- b. Pasal 542 KUHP diangkat menjadi suatu kejahatan dan diganti sebutannya Pasal 303 bis KUHP, sedangkan ancaman pidananya diperberat yaitu: ayat (1) menjadi pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah. Sedangkan ayat (2) menjadi pidana penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.

Ketentuan pidana yang terdapat pada Pasal 303 KUHP berbunyi sebagai berikut:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa izin:
 1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
 2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
 3. Menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian.

- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

Ketentuan pidana perjudian yang diatur dalam Pasal 303 bis KUHP berbunyi sebagai berikut:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:
 - 1) Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;
 - 2) Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin untuk mengadakan perjudian itu.
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini dapat dikenakan pidana

penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Selain ketentuan di atas, terdapat juga Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang isinya melarang Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk memberikan izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian.

Dasar hukum perjudian diatur didalam Undang-Undang Dasar (UUD) pasal 303 KUHP dan 303 bis KUHP dan diperkuat lagi dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang merupakan perjudian secara konvensional.

Pada KUHP diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP yang merupakan hukum dasar bagi berlakunya sebuah sistem penegakan hukum didalam menindak perbuatan perjudian. Hukum dasar yang disebutkan sudah menjadi dasar dalam mengatur hal-hal prinsipil bagi sistem aturan yang dibutuhkan. Dasar hukum perjudian tersebut dijadikan rujukan negara dalam menertibkan dan menentramkan kehidupan masyarakat khususnya mengenai penanganan perkara perjudian.

Pada pokoknya secara normatif pengaturan mengenai persoalan perjudian telah terakomodir dalam KUHP. Dasar dari hukuman bagi pelaku perjudian oleh pemerintah telah menetapkan peraturan yang dapat dijadikan rujukan didalam menangkap pelaku dan penyelenggara perjudian yang ada.

Oleh karena itu, dari aturan yang dijadikan dasar hukum dari sebuah penindakan terhadap praktek perjudian tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa dasar hukum perjudian adalah dasar dari aturan yang dapat digunakan sebagai sebuah ketentuan peraturan perundang-undangan yang melandasi penerapan suatu tindakan atau penyelenggaraan oleh orang atau badan, agar dapat diketahui batasan, posisi dan sanksinya terhadap peristiwa serta perbuatan yang dianggap melawan hukum atau melanggarnya, khususnya didalam menindak perkara perjudian.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Perjudian

Dari pemaparan mengenai perjudian, maka ada 3 unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatakan perjudian, ketiga unsur tersebut adalah :²⁷

1) Permainan/perlombaan

Permainan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Perbuatan ini dilakukan semata-mata untuk bersenangsenang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi pada dasarnya bersifat reaktif, namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan, karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.

2) Untung-untungan

Untuk memenangkan perlombaan atau permainan. Lebih banyak digantungkan pada unsur spekulatif/kebetulan atau untung-untungan, atau factor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih.

3) Ada taruhan

²⁷ Moeljatno, *Op, Cit.*, hlm.41

Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau Bandar, baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya, bahkan kadang istripun bisa dijadikan taruhan. Akibat adanya taruhan tersebut maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut perjudian atau bukan.

4) Melawan Hukum

Perjudian yang ada di masyarakat umumnya tidak mendapat izin dari pejabat berwenang oleh karena itu perjudian bersifat melawan hukum.²⁸

Dari uraian di atas maka jelas bahwa segala perbuatan yang memenuhi ketiga unsur di atas, meskipun tidak disebut dalam PP No. 09 tahun 1981 tentang pelaksanaan penertiban perjudian adalah masuk kategori judi meskipun dibungkus dengan nama-nama yang indah sehingga nampak seperti sumbangan, semisal sumbangan dana sosial berhadiah (SDSB) bahkan sepak bola, pingpong, bulu tangkis, volley, dan catur bisa masuk kategori judi, bila dalam praktiknya memenuhi ketiga unsur tersebut. Di dalam KUHP, perjudian pada awalnya diatur dalam Pasal 542 yang ancaman pidananya lebih ringan yaitu pidana kurungan maksimum satu bulan atau denda maksimum tiga ratus ribu rupiah (dikalikan lima belas). Oleh karena adanya perkembangan pandangan terhadap perjudian maka pasal tersebut diubah menjadi Pasal 303 KUHP oleh Undang-Undang No.7 tahun 1974 yang ancaman pidananya lebih berat.

Dalam KUHP ada dua pasal yang mengatur perjudian, yaitu Pasal 303 dan Pasal 303 bis. Sementara itu, pembagian jenis perjudian menurut KUHP adalah sebagai berikut :²⁹

1. Tindak Pidana Kesopanan dalam Hal Perjudian³⁰

a) Kejahatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi.

Kejahatan tersebut lebih lengkapnya dirumuskan dalam Pasal 303 KUHP, yaitu:

Dalam rumusan kejahatan Pasal 303 tersebut diatas, ada 5 (lima) macam kejahatan mengenai hal perjudian (*hazardspel*), yang dimuat dalam ayat (1) yaitu :

1. Butir 1 memuat dua macam kejahatan
2. Butir 2 memuat dua macam kejahatan; dan
3. Butir 3 memuat satu macam kejahatan

Sedangkan dalam ayat (2) memuat tentang dasar pemberatan pidana, dan ayat (3) menerangkan pengertian permainan judi yang dimaksud oleh ayat (1).

Lima macam kejahatan mengenai perjudian tersebut diatas mengandung unsur tanpa izin. Pada unsur tanpa izin inilah melekat semua sifat melawan hukum dari semua perbuatan dalam lima macam kejahatan mengenai perjudian. Artinya tiadanya unsur tanpa izin, atau jika telah ada izin dari pejabat atau instansi yang berhak memberi izin, semua perbuatan dalam rumusan tersebut tidak lagi atau hapus sifat melawan hukumnya dan oleh karena itu tidak dapat dipidana. Dimaksudkannya unsur tanpa izin oleh pembentuk undang-undang disebabkan didalam hal perjudian terkandung suatu maksud agar pemerintah atau

²⁸ 36 Majalah Kepolisian Semeru, edisi Mei 2005, hal. 6

²⁹ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005). hlm.157-171

³⁰ *Ibid*, hlm.157-167

pejabat pemerintah tertentu tetap dapat melakukan pengawasan dan pengaturan tentang permainan judi.

Beberapa unsur hukum tindak pidana yang mengandung kejahatan didalam pasal 303 KUHP, secara lengkapnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kejahatan Pertama

Kejahatan bentuk pertama dimuat butir 1 yaitu : kejahatan yang *melarang orang yang tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian*. Dengan demikian jenis kejahatan ini, terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

(1) Unsur-unsur Objektif :

- a. Perbuatannya : 1). menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan
- b. Objek : untuk bermain judi tana izin
- c. Dijadikannya sebagai mata pencaharian

(2) Unsur Subjektif

- d. Dengan sengaja

Dalam kejahatan pertama disini tidak ada larangan main judi, tetapi perbuatan yang dilarang adalah (a) menawarkan kesempatan bermain judi, dan (b) memberikan kesempatan bermain judi.

2. Kejahatan Kedua

Kejahatan kedua yang dimuat dalam butir 1, ialah *melarang orang yang tanpa izin dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha permainan judi*.

(1) Unsur-unsur Objektif :

- a. Perbuatannya : Turut serta
- b. Objektif : dalam suatu kegiatan usaha permainan judi tanpa izin;

(2) Unsur Subjektif :

- c. Dengan sengaja

Pada kejahatan kedua ini, perbuatannya adalah turut serta (*deelnemen*). Artinya orangnya ikut terlibat bersama orang lain dalam usaha permainan judi yang disebutkan pada bentuk pertama. Pengertian dari perbuatan turut serta atau menyertai (*deelnemen*) disini selain orang yang melakukan perbuatan seperti dilakukan pembuat peserta (*medepleger*) menurut pasal 55, juga termasuk pembuat pembantu (*medeplichtige*) dalam pasal 56, dan tidak mungkin sebagai pembuat penyuruh (*doenpleger*) atau pembuat penganjur (*uitlokker*), karena kedua bentuk yang disebutkan terakhir ini terlibat secara fisik dalam orang lain melakukan perbuatan terlarang.

Keterlibatan secara fisik dalam kegiatan judi tanpa izin dimaksudkan ialah : *Pertama*, Perbuatan menawarkan dan memberikan kesempatan pada orang untuk bermain judi sehingga orang tersebut mendapatkan uang atau penghasilan *Kedua*, terdapat unsur kesengajaan turut serta dalam kegiatan usaha permainan judi.

3. Kejahatan Ketiga

Kejahatan bentuk ketiga ialah "*melarang orang tanpa izin dengan sengaja*

menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi.”

(1) Unsur-unsur Objektif :

1. Perbuatan : Menawarkan dan Memberi kesempatan
2. Objek : kepada khalayak umum
3. Untuk bermain judi tanpa izin

(2) Unsur subjektif :

4. Dengan sengaja

Kejahatan perjudian yang ketiga ini memiliki persamaan pada unsur perjudian bentuk pertama. Persamaannya pada perbuatan menawarkan kesempatan dan perbuatan memberikan kesempatan.

Khalayak umum artinya kepada siapapun, tidak ditujukan pada orang-perorangan tertentu. Siapapun dapat menggunakan kesempatan untuk bermain judi.

Pada bentuk ketiga, terdapat pula unsur kesengajaan, yang harus ditujukan pada :

- (a) melakukan perbuatan menawarkan kesempatan dan perbuatan memberi kesempatan; (b) khalayak umum, dan
- (c) bermain judi. Artinya si pembuat menghendaki untuk mewujudkan kedua perbuatan itu, dan ia sadar bahwa perbuatan dilakukannya didepan khalayak umum adalah untuk bermain judi.

Akan tetapi kesengajaan pembuat tidak perlu ditujukan pada unsur tanpa izin, karena unsur tanpa izin dalam rumusan letaknya sebelum unsur kesengajaan. Artinya si pembuat tidak perlu menyadari bahwa didalam melakukan perbuatan menawarkan kesempatan memberikan kesempatan itu ia tidak mendapatkan izin dari instansi yang berwenang.

4. Bentuk Kejahatan Keempat

Kejahatan perjudian bentuk keempat dalam ayat (1) Pasal 303, adalah *larangan dengan sengaja turut serta dalam menjalankan kegiatan usaha perjudian tanpa izin.*

(1) Unsur-unsur Objektif :

- a. Perbuatan : 1). Turut serta 2). Dalam kegiatan usaha permainan judi tanpa izin
- b. Objek : kepada khalayak umum

(2) Unsur subjektif :

- c. Dengan sengaja

Perbedaan dari bentuk kedua ada pada perbuatan turut sertanya itu ada pada kegiatan usaha perjudian yang dijadikan sebagai mata pencahariaan, sedangkan bentuk keempat ini, perbuatan turut sertanya ditujukan pada kegiatan usaha perjudian yang bukan sebagai mata pencahariaan. Tetapi kegiatan usaha perjudian disini adalah kegiatan dalam melakukan perbuatan memberikan kesempatan bermain judi kepada khalayak umum.

5. Bentuk Kejahatan Kelima

Bentuk kelima kejahatan mengenai perjudian ialah *“melarang orang yang melakukan perbuatan turut serta dalam permainan judi tanpa izin yang dijadikannya sebagai mata pencahariaan”*.

1) Unsur-unsurnya sebagai berikut :

- a. Perbuatannya : turut serta
- b. Objek : dalam permainan judi tanpa izin
- c. sebagai mata pencahariaan

Pada bentuk kejahatan bentuk kelima ini, orang (pelaku/pemain) si pembuat yang melakukan kegiatan usaha perjudian ini tidak ikut bermain judi. Unsur “kegiatan menjalankan usaha” tidak dimuat lagi. Kegiatan usaha adalah berupa perbuatan menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan bermain judi.

Pada bentuk kelima ini, si pembuat ikut terlibat bermain judi bersama orang lain yang bermain dan bukan terlibat Bersama pembuat yang mealukan kegiatan usaha perjudian yang orang ini tidak ikut bermain judi. Jadi tidak dipidana apabila ia bermain judi hanya sebagai hiburan belaka.

Pada ayat (2) pasal 303 dikatakan diancam pidana *pencabutan hak* menjalankan pencarian “barang siapa yang melakukan lima macam kejahatan mengenai perjudian tersebut diatas dalam menjalankan pencahariannya”. Misalnya seorang pengusaha hotel, yang sekaligus menyediakan kamar khusus bagi orang-orang yang hendak berjudi, maka dalam menjalankan usaha hotelnya dapat dicabut oleh hakim.

Pada ayat (3) diterangkan tentang arti perjudian, yakni :

“tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, dan juga karena permainannya terlatih atau lebih mahir.

Dari rumusan di atas sebenarnya ada 2 (dua) pengertian perjudian, yakni sebagai berikut:

- 1) Suatu permainan yang kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan atau nasib belaka. Pada macam perjudian ini, menang atau kalah dalam arti mendapat untung atau rugi hanyalah bergantung pada keberuntungan saja, atau secara kebetulan saja. Misalnya dalam permainan judi dengan menggunakan alat dadu.
- 2) Permainan yang kemungkinan mendapat untung atau kemenangan sedikit atau banyak, bergantung pada kemahiran atau keterampilan si pembuat (pemain/pelaku). Misalnya permainan melempar bola, permainan dengan memanah, atau domino

Dua pengertian perjudian diatas, diperluas juga pada 2 (dua) macam pertaruhan yaitu :

- 1) Segala bentuk pertaruhan tentang keputusan perlombaan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain. Misalnya dua orang bertaruh tentang suatu pertandingan sepak bola antara dua kesebelasan, diamana yang satu bertaruh dengan menebak satu kesebelasan sebagi pemenangnya dan satu pada kesebelasan lainnya.
- 2) Segala bentuk pertaruhan lainnnya yang tidak ditentukan. Maka segala bentuk pertaruhan dengan cara bagaimana pun dan dalam segala hal mana pun, bentuk pertaruhan termasuk perjudian. Misalnya acara permainan kuis untuk mendapatkan hadiah yang ditayangkan pada televisi termasuk juga pengertian judi menurut pasal ini. Tetapi permainan kuis itu tidak termasuk judi yang dilarang,

apabila terlebih dahulu telah mendapatkan izin dari instansi atau pejabat yang berwenang.

2. Pelanggaran dan Kejahatan yang terdapat pada Pasal 303 bis Tentang Perjudian³¹

Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan adalah merupakan perbuatan melanggar hukum sesuai ketentuan Pasal 303 KUHP. Perjudian yang dimaksud di atas diatur dalam Pasal 303 bis KUHP, ditambah dengan Undang-Undang No.7 tahun 1974 yang rumusannya sebagai berikut :³²

(1) Diancam dengan pidana penjara maksimum empat tahun atau pidana denda maksimum sepuluh juta rupiah:

1. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;
2. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin untuk mengadakan perjudian itu.

(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Semula rumusan kejahatan Pasal 303 bis berupa pelanggaran dan rumusan dalam Pasal 542. Namun melalui UU No. 7 Tahun 1974 (tentang Penertiban Perjudian) diubah menjadi kejahatan dan diletakkan pada Pasal 303 bis. Dengan adanya perubahan tersebut, ancaman pidana yang semula berupa kurungan maksimum satu bulan atau denda maksimum Rp. 4.500,00 dinaikkan menjadi pidana penjara maksimum empat tahun atau denda maksimum Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

3. Kejahatan mengenai perjudian yang dimaksudkan di atas dirumuskan dalam Pasal 303 bis yang rumusannya sebagai berikut :

(1) Bentuk Kejahatan Pertama

Pada bentuk pertama terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perbuatannya : bermain judi;
2. Dengan menggunakan kesempatan yang diadakan dengan melanggar 303

Dalam Pasal 303 ada dua bentuk kejahatan yang perbuatannya berupa menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan, yakni :

1. Perbuatan menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan untuk bermain judi sebagai mata pencaharian
2. Perbuatan menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan kepada khalayak untuk bermain judi

Dengan dilakukannya dua kejahatan di atas, terbukalah kesempatan untuk bermain judi bagi siapapun. Oleh sebab itu, barang siapa yang menggunakan kesempatan itu untuk main judi, dia telah melakukan kejahatan Pasal 303 bis yang pertama ini. Kejahatan Pasal 303 bis tidak bisa berdiri sendiri, melainkan bergantung pada terwujudnya kejahatan Pasal 303. Tanpa terjadinya kejahatan Pasal 303, kejahatan Pasal bis tidak mungkin terjadi.

³¹ *Ibid*, hlm. 167-172

³² Lihat Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

(2) Bentuk Kejahatan Kedua

Pada bentuk kedua terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Perbuatannya : ikut serta bermain judi;
- b. Tempatnya : di pinggir jalan, di pinggir jalan umum, dan di tempat yang dapat dikunjungi umum
- c. Perjudian itu tanpa izin dari penguasa yang berwenang

Ikut serta bermain judi disini adalah pengertian turut serta (*medeplegen*) dalam arti sempit dari Pasal 55 ayat (1) butir KUHP, dimana ada dua orang melakukan tindak pidana secara bersama-sama yang perbuatannya sama-sama memenuhi semua rumusan tindak pidana.

Mengenai pengertian di jalan umum artinya ditengah jalan umum, sedangkan di pinggir jalan ialah ditepi jalan, dan tempat yang dapat dikunjungi umum artinya lokasi bermain judinya dilakukan ditempat yang representatif digunakan untuk orang banyak dengan mudah, tanpa ada kesukaran atau hambatan.

2) Perjudian menurut Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1981 tentang pelaksanaan penertiban perjudian dikategorikan dalam tiga macam yaitu:³³

1. Perjudian di kasino Perjudian kasino terdiri dari Roulette, Black Jack, Baccarat, Creps, Keno, Tombola, Super Ping-pong, Lotto Fair, Satan, Paykyu, Slot Machine, Ji Si Kie, Big Six Wheel, Chuc a Luck, Lempar Paser/ bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar, Pachinko, Poker, Twenty One, Hwa Hwe, serta Kiu.
2. Perjudian di tempat keramaian Lempar gelang, Uempar uang, Kim, Pancingan, Menembak sasaran yang tidak berputar, Lempar bola, Adu ayam, Adu sapi, Adu kerbau, Adu kambing, Pacuan kuda, pacuan anjing, Mayong, Erek-erek.
3. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain, antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan; diantaranya : Adu ayam, Adu sapi, Adu kerbau, Pacu kuda, Karapan sapi, Adu domba/kambing.

Tidak termasuk dalam pengertian penjelasan Pasal 1 huruf c termaksud diatas, apabila kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan, dan sepanjang hal itu tidak merupakan perjudian.

4. Tinjauan Yuridis Kriminologis terhadap Tindak Pidana Perjudian

Pada dasarnya perjudian sudah menjadi penyakit bagi masyarakat baik dari kalangan orang dewasa hingga sampai anak dibawah umur pun juga bisa melakukan perjudian. Perjudian terdiri dari berbagai jenis dan bentuk, pada hakikatnya manusia menginginkan sesuatu yang mudah untuk mendapatkan sesuatu tanpa harus bekerja keras dan usaha terlebih dahulu atau menginginkan sesuatu dengan cepat atau instan. Manusia menganggap perjudian merupakan suatu jalan pintas untuk mendapatkan sesuatu yang besar nilainya tanpa memikirkan dampak buruk untuk kedepannya yang membuat masalah kesejahteraan hidup berlarut-larut.

Perjudian sudah menjadi penyakit dalam kehidupan masyarakat sehari- hari, banyak

³³ JDIH Data Base Peraturan. "Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian", <https://peraturan.bpk.go.id>, diunduh pada 10/06/2022

sekali masyarakat di negara tercinta ini yang gemar melakukannya. Mulai dari kalangan dewasa sampai anak-anak, baik pria maupun wanita. Meskipun pada hakekatnya perjudian adalah melanggar norma agama, kesusilaan, moral, dan hukum. Akan tetapi perjudian ini masih menunjukkan eksistensinya. Berbagai cara telah dilakukan oleh pihak kepolisian untuk memberantas perjudian, akan tetapi perjudian ini tidak ada habisnya dan semakin berkembang, bahkan sampai banyak jenis seiring dengan berjalannya zaman. Perjudian adalah pertarungan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.³⁴

Akibat dari perjudian ini sangat membahayakan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena bisa merusak tatanan kehidupan yang bermoral dan berkesusilaan yang ada di masyarakat. Perjudian semakin merebak di kehidupan masyarakat saat ini, perjudian yang dulunya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sekarang sudah mulai dilakukan secara terang-terangan. Sebagai contohnya adalah pertarungan hasil skor dari pertandingan olah raga sepak bola, yang sudah sering menjadi alat permainannya. Bahkan perjudian dalam olah raga sepak bola ini sudah menjadi industri pertarungan yang terorganisir bagi para pelakunya. Disamping itu masih banyak jenis-jenis perjudian lainnya yang dilakukan secara terselubung oleh pelakunya.

Dalam aspek kriminologis, suatu kejahatan tidak hanya dipandang dari aspek yuridis, namun meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada pada masyarakat, termasuk pula perbuatan yang dikategorikan sebagai masalah sosial yang dapat mendorong munculnya kejahatan.³⁵

Suatu kejahatan yang terjadi di masyarakat tidak luput dari faktor yang mendorong pelaku untuk melakukan kejahatan. Terjadinya kejahatan akan dijumpai berbagai macam faktor, di mana faktor tertentu dapat menimbulkan suatu kejahatan tertentu, sedangkan faktor yang lain dapat menimbulkan jenis kejahatan yang lain pula. Hal inilah yang menurut para ahli kriminologi disebut sebagai *multiple-factors*.³⁶

Sebab musabab terjadinya kejahatan merupakan suatu hal yang sangat kompleks, di mana faktor yang satu dengan faktor yang lain saling mempengaruhi. Edwin H. Sutherland mengemukakan bahwa kejahatan adalah hasil dari faktor-faktor yang beraneka ragam dan bermacam-macam. Bahwa faktor-faktor tersebut untuk saat ini dan untuk selanjutnya tidak bisa disusun menurut suatu ketentuan yang berlaku umum tanpa ada pengecualian.³⁷

Selama ini masih belum ada pengaruh Undang-Undang tentang Perjudian terhadap aktifitas perjudian di masyarakat ini, dan realitanya masih banyak praktik-praktik perjudian yang dilakukan, semua daya dan upaya dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menegakkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Dalam KUHP, perjudian dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesopanan.

³⁴ Kartini Kartono, *Op.Cit*, hal 58

³⁵ *Ibid*, hal 56

³⁶ Hari Saherodji, *Pokok-Pokok Kriminologi*, (Jakarta : Aksara Baru, 1980), hlm. 34.

³⁷ *Ibid*, hlm. 35.

Kemudian jika dilihat dari segi kesalahan, perjudian termasuk tindak pidana *dolus* yaitu tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja karena perjudian tidak ada unsur kealpaan atau tidak sengaja, orang yang melakukan perjudian dalam keadaan sadar dan mengetahui dengan nyata bahwa dirinya sedang melakukan perjudian.³⁸

Perjudian menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.³⁹

Dari pengertian tersebut, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai perjudian, yaitu:⁴⁰

1. Untung-untungan, artinya untuk memenangkan suatu permainan atau perlombaan lebih banyak menggantungkan pada unsur spekulatif atau kebetulan. Kemenangan dalam permainan atau perlombaan bisa juga diperoleh dari kebiasaan atau kemahiran pemain yang sudah sangat terlatih.
2. Ada taruhan, artinya dalam suatu permainan atau perlombaan terdapat taruhan yang dipasang oleh para pemain. Taruhan ini dapat berupa uang atau harta benda lainnya yang memiliki nilai jual. Dengan adanya taruhan ini, maka akan ada pihak yang diuntungkan dan pihak yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat disebut sebagai perjudian atau bukan.
3. Permainan dan Perlombaan, artinya awal mulanya perjudian itu berwujud permainan atau pengisi waktu senggang guna menghibur hati, jadi sifatnya rekreatif dan netral. Pada sifat yang netral ini, lambat laun ditambahkan unsur baru untuk merangsang kegairahan bermain dan menaikkan ketegangan serta pengharapan untuk menang, yaitu barang taruhan berupa uang, benda, atau tindakan yang bernilai.

Perjudian merupakan salah satu penyakit menular masyarakat yang dalam proses sejarah dari generasi kegenerasi tidak mudah diberantas. Sulitnya dalam memberantas perjudian adalah persepsi masyarakat bahwa dengan berjudi bisa menguntungkan, tentu saja bagi yang menang, digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Akan tetapi bagi yang kalah ini masih ada rasa ingin menang dan akan melakukan perjudian berikutnya, yang diharap bisa mengembalikan modalnya yang telah kalah. Rasa kecanduan berjudi terlihat sebagai berikut.⁴¹

1. Frekuensi dari keterlibatan mereka di dalam perjudian, kebanyakan mereka tiap hari berjudi
2. Manakala tidak ada teman berjudi, mereka gelisah dan mencari-cari siapa saja (kenalannya) yang mau diajak judi

Hal inilah yang menjadi penyebab kenapa perjudian itu sulit diberantas. Maka dari hal itu diperlukan kesadaran hukum didalam masyarakat dan pengendalian sosial dari

³⁸ Moeljatno, *Kejahatan-Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (Open Bare Orde)*, (Jakarta : Bina Aksara, 1984), hlm. 41.

³⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 303

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Kartini Kartono, *Op.Cit.*, hlm. 52

masyarakat itu sendiri, agar perjudian ini dapat diberantas sampai keakar-akarnya. Teori kontrol sosial memfokuskan diri pada teknik-teknik dan strategi-strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada penyesuaian atau ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat.⁴²

Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai ekses yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda. Perjudian yang mengasyikkan terus menerus dilakukan siang maupun malam akan menimbulkan ekses bagi individu dan lingkungannya. Ekses bagi individu, mentalnya menjadi ceroboh, malas mudah berspekulasi. Pekerjaan jadi terlantar, anak istri dan rumah tangga tidak diperhatikan. Untuk mendapatkan uang agar tetap bisa judi, terpaksa melakukan perbuatan kriminal: menipu, mencuri, menggelapkan dan lain-lain. Ekses terhadap lingkungan, bisa mendorong keributan dan perkelahian dikarenakan perselisihan yang ditimbulkan dari perjudian.⁴³

Dari uraian yang dijelaskan diatas mulai dari pemahaman dasar, fenomena, serta akibat dari perbuatan judi yang demikian kompleksnya, maka kesimpulan yang menjadi pokok dari tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana perjudian ialah secara objektif bahwa eksistensi ilmu kriminologi berjalan berdasarkan ilmu pengetahuan dan pengalaman. Sebagai objek perbuatan hukum perjudian bisa dilihat dari berbagai perspektif dan konteks yang lebih komperhensif, baik dari aspek faktor terjadinya, sebab-musabab, maupun akibat dari adanya perbuatan perjudian.

Dalam perjudian secara umum seseorang yang melakukan permainan judi pasti relatif menyadari adanya resiko dan akibat dari perjudian tersebut. Karena secara rasional perjudian memiliki akibat ekses yang sangat membahayakan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Akan tetapi, tinjauan kriminologi memberi perhatian bukan saja pada setiap gejala-gejala yang terjadi *un sich* dan berhenti menerima atas akibat yang terjadi pula.

Kriminologi meninjau lebih jauh dengan upaya melakukan proses penyelidikan dengan cara-cara yang apa adanya, objektif dan rasional. Pengolahan sumber dan fakta yang diketemukan ditinjau lebih luas dan mendalam selain bertujuan untuk menemukan beberapa sebab-musabab dari terjadinya sebuah kejahatan atau penjahat dari perkara perjudian, tetapi lebih dari itu, hasil dari penemuannya tersebut kemudian kriminologi berusaha mengelaborasikannya dengan formulasi kongkrit dalam upaya membantu menangani kejahatan yang terjadi.

5. Teori Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan terjemahan bahasa Inggris yang berasal dari kata *law enforcement* dan bahasa Belanda yang berasal dari kata *rechtstoepassing* dan *rechtshandhaving*.⁴⁴ Secara konsepsional, arti penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah- kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai

⁴² Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa.. *Kriminologi*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hal. 87

⁴³ Heniy Astianto. 2003. *Sosiologi Kriminalitas*. (Yogyakarta: Legal Center 97), hal 76

⁴⁴ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2010), hlm. 191.

rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang memiliki dasar filosofis tersebut membutuhkan penjelasan yang lebih lanjut, dengan demikian tampak lebih konkret.⁴⁵

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Bahwa yang disebut keinginan-keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum.⁴⁶ Pada hakikatnya, penegakan hukum merupakan tahap pelaksanaan aturan-aturan hukum secara konkret dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Soedarto, penegakan hukum ialah perhatian dan penggarapan, baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*).⁴⁷ Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali.⁴⁸

Muladi menyatakan bahwa penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang norma tersebut.

Dengan demikian para penegak hukum peraturan hukum yang harus ditegakkan dan dalam hal ini akan berkaitan dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*).⁴⁹

Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum ditinjau dari subjeknya, penegakan hukum dapat dilaksanakan oleh subjek dalam arti yang luas dan dalam arti yang sempit. Dalam arti yang luas, penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Sedangkan, dalam arti yang sempit penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum itu berjalan sebagaimana mestinya. Penegakan hukum dapat pula ditinjau dari objeknya, yakni dari segi hukumnya. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan dalam aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum hanya menyangkut penegakan yang formal dan tertulis saja.⁵⁰

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa unsur-unsur yang harus

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 5.

⁴⁶ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2009), hlm. 25.

⁴⁷ Sudarto, *Kapita Selejta Hukum Pidana*, (Bandung : Penerbit Alumni, 1986), hlm.32.

⁴⁸ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 115.

⁴⁹ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), hlm. 69.

⁵⁰ http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf diakses pada tanggal 10 April 2022 pada pukul 13.00

⁵⁹ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 160-161.

diperhatikan dalam penegakan hukum antara lain sebagai berikut:

- a. Struktur hukum, yaitu keseluruhan institusi atau lembaga hukum yang ada beserta aparat penegak hukumnya, di antaranya mencakup kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya, dan lain sebagainya;
- b. Substansi hukum, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk juga putusan pengadilan.
- c. Kultur hukum, yaitu kepercayaan-kepercayaan, keyakinan- keyakinan, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berfikir, dan cara bertindak dari para penegak hukum maupun dari masyarakat mengenai hukum dan berbagai fenomena yang bersangkutan dengan hukum.⁵¹

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka 3 (tiga) konsep, yaitu sebagai berikut: ⁵²

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) adalah konsep yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) adalah konsep yang menyadari bahwasanya konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
- c. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) adalah konsep yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

2. Tahap Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan hukum sebagaimana yang diharapkan. Dalam penegakan hukum khususnya bidang pidana terdiri dari 3 (tiga) tahap, antara lain sebagai berikut:⁵³

- i. Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan pemilihan yang sesuai dengan kondisi dan situasi masa kini dan masa yang akan datang kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana guna mencapai hasil peraturan perundang-undangan pidana yang baik sehingga memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut juga tahap kebijakan legislatif.
- ii. Tahap aplikasi, artinya tahap penegakan hukum pidana oleh para aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga ke pengadilan. Pada tahap ini, aparat penegak hukum bertugas untuk menegakkan dan menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang

⁵¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legiprudence)*, (Jakarta : Kencana, 2009), hlm. 204.

⁵² Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, (Jakarta : Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994), hlm. 17.

⁵³ Dey Ravena, Kristian, *Kebijakan Kriminal (criminal policy)*, (Jakarta : PT Balebad Dedikasi Prima, 2017), hlm. 147-1158

teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini disebut sebagai tahap kebijakan yudikatif.

- iii. Tahap eksekusi, yaitu tahap penegakan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini, aparat pelaksana pidana bertugas melaksanakan dan menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Dalam menjalankan tugasnya, aparat pelaksana dalam harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang.

Dari beberapa pengertian dan penjabaran dari para pakar dan ilmuwan hukum tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegak atau berfungsinya norma-norma, ide dan nilai hukum yang dilakukan secara nyata dan kongkrit dengan melalui rangkaian tahapan serta unsur dari hukum yang berlaku dan dijunjung tinggi. Berjalannya penegakan hukum dilaksanakan sesuai hasil rumusan hukum yang dibuat dan berlaku untuk mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan, yaitu untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

3. Faktor Penegakan Hukum

Dalam proses penegakan hukum, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor tersebut mempunyai makna sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Menurut Soerjono Soekanto, faktor –faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut antara lain:⁵⁴

a. Faktor hukumnya

Dalam praktik penyelenggaraan hukum kadang kala terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal tersebut disebabkan oleh konsepsi keadilan yang merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Suatu tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan oleh hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum.

b. Faktor Penegak Hukum

Dalam berfungsinya hukum, penegak hukum memegang peranan penting. Apabila peraturan sudah baik namun kualitas penegak hukum kurang baik, dalam hal ini akan menimbulkan masalah. Oleh sebab itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum ialah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Pada dasarnya sarana atau fasilitas memiliki peranan yang penting dalam penegakan hukum. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup. Penegak hukum tidak dapat menjalankan tugasnya secara maksimal tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut.

d. Faktor Masyarakat

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Loc. Cit.*, hlm. 5.

Pada hakikatnya, penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan menciptakan kedamaian dalam masyarakat. Tingkat kepatuhan hukum masyarakat merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Apabila tingkat kepatuhan hukum masyarakat tinggi, maka penegakan hukum akan semakin baik.

e. Faktor Kebudayaan

Dalam kehidupan manusia, kebudayaan mempunyai peranan penting yakni mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikap saat berkomunikasi dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan merupakan suatu pedoman tentang perikelakuan yang menetapkan aturan mengenai apa yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang. Kebudayaan masyarakat dapat mempengaruhi suatu penegakan hukum. Semakin banyak penyesuaian antara kebudayaan masyarakat dengan peraturan hukum yang ada, maka penegakan hukumnya akan lebih mudah juga.

Berdasarkan penjelasan di atas, kelima faktor tersebut saling berhubungan karena hal tersebut merupakan esensi dari penegakan hukum dan juga merupakan tolak ukur efektivitas penegakan hukum. Bisa dikatakan bahwa dalam suatu sistem hukum, kelima faktor tersebut berada pada posisi saling berkaitan erat atau berhubungan satu sama lain untuk menjalankan peran penting dalam melaksanakan tegaknya sistem hukum yang dicita-citakan.

Dengan demikian untuk dapat terlaksanakannya sistem penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan peran dari para penegak hukum sangat menentukan tegaknya norma atau aturan hukum yang berlaku. Apabila peran penegak hukum berjalan dengan baik, maka penegakan hukum dapat berjalan dengan baik pula. Untuk itu sebagai perangkat utama dari penindakan tindak pidana perjudian khususnya, tentu membutuhkan kelima faktor penegakan hukum tersebut bisa berjalan saling beriringan sejalan dari sistem penegakan hukum yang diharapkan.

Untuk itu didalam upaya menjalankan dan melaksanakan sistem penegakan hukum perlu diperjuangkan secara maksimal dengan tujuan dapat memenuhi keadilan substansial demi terciptanya ketertiban masyarakat dan tegaknya tata laksana hukum yang adil serta bermartabat.

BAB III

POTRET KASUS TINDAK PIDANA PERJUDIAN DAN PENEGAKAN HUKUM PERJUDIAN DI KOTA SEMARANG

A. TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI KOTA SEMARANG

1. Sejarah Perjudian di Kota Semarang

Sejarah kemunculan perjudian di Kota Semarang beriringan dengan berkembangnya aneka kegiatan hiburan, ekonomi, kebudayaan dan permainan. Relasi antara fasilitas hiburan, pusat ekonomi dan budaya di beberapa tempat sudut kota menjadikan adanya aneka permainan judi. Aneka permainan tersebut seperti sabung ayam, dadu, gapplek, dan sejenisnya yang pada

awalnya bukanlah murni kegiatan untuk judi, tetapi sebagai sarana interaksi diantara penduduk. Pada tahun 1954 mulailah kata 'judi' lazim digunakan dalam pemberitaan surat kabar.¹

Beberapa fasilitas seperti bioskop, klub, dan pasar, menjadi bagian dari keseharian masyarakat untuk menikmati hiburan pada waktu itu. Adanya hiburan menunjukkan adanya saling interaksi di masyarakat bahwasannya hiburan pada waktu itu menjadi pelebur batas etnis maupun profesi yang beragam di antara masyarakat.²

Relasi antara pasar malam dan hiburan ini menjadikan aneka permainan seperti permainan dadu, kartu dan ketangkasan, menjadi hiburan laris yang dinikmati oleh masyarakat, di luar aneka penjualan barang-barang maupun kebutuhan pokok. Situasi pada waktu itu mengharuskan pemerintah kota untuk mengatur hiburan untuk mendapatkan keuntungan ekonomis tertentu. Dari sinilah aneka permainan dadu dan ketangkasan tersebut bersinggungan dengan kebutuhan untuk meningkatkan pendapatan pajak, yang berdampak pada berkembangnya perjudian di Kota Semarang.³ Beberapa kajian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan dibukukan dalam historiografi yang dilakukan oleh Amen Budiman, Jongkie Tio, maupun Liem Thian Joe menyebutkan kebutuhan masyarakat kota Semarang akan hiburan berjalan, beriringan dengan modernisasi kota itu sendiri.⁴

Periode pascarevolusi kemerdekaan di tahun 1950 perjudian di Kota Semarang mengalami perkembangan dan pemerintah Kota Semarang melalui otoritasnya melegalkan perjudian. Waktu itu pemerintah kota menggunakan perjudian sebagai kegiatan yang dapat menyumbang kas daerah dan hasil dari sumber setoran pajak tersebut digunakan untuk dana anggaran pembangunan.⁵

Pemerintah Kota Semarang pada tahun 1970-an memanipulasi perjudian untuk kepentingan pembangunan, dalam rangka menarik investasi sekaligus mengaturnya dalam sebuah perusahaan swasta NIAC (New International Amusement Center). Masa pelegalan diikuti dengan penindakan terhadap pelaku yang diduga melakukan perjudian secara ilegal.⁶

Memasuki periode akhir tahun 1980-an dan awal tahun 1990-an ada perubahan yang signifikan dari pemerintah kota khususnya mengenai penanganan perjudian. Gejala yang nampak ada banyaknya pelarangan perjudian hingga penangkapan terhadap masyarakat yang terlibat di dalamnya. Adanya pelarangan ini digunakan oleh pemerintah kota untuk melindungi citranya. Pada era-1990an kondisi Kota Semarang yang dulunya melegalkan sudah berubah melarang dan berusaha menertibkan kotanya.⁷

Terjadinya perjudian di kota Semarang membuat terjadinya dualisme pemahaman ditengah-tengah masyarakat. Pada satu sisi dapat dianggap sebagai sebuah kegiatan permainan dan hiburan masyarakat, tapi di sisi lain juga bisa mengarah kepada tindakan kriminalitas. Kemudian pada tahun 1997 perjudian sudah dilarang keberadaannya bahkan dilakukan tindakan-tindakan represif terhadap semua perjudian di Kota Semarang karena dianggap

¹ Dwi Hendro Prabowo & Putri Agus Wijayati, "Dari Perizinan Hingga Pelarangan: Perjudian Di Kota Semarang Tahun 1970-1997", *Journal of Indonesian History*, Januari 2021, 48-54

² Denys Lombard., *Nusa Jawa Jilid 1: Batas Batas Pembaratan*, Jakarta: Gramedia, 1996), hlm. 47

³ *Ibid.*

⁴ Columbijn, Freek Cars, Conduits, and Kampongs: *The Modernization of the Indonesian City, 1920 -1960*, (Leiden: Brill, 2006), hlm. 90.

⁵ Suara Merdeka, 12 Agustus 1950.

⁶ Raffles, Thomas Stamford, *The History Java*, (Yogyakarta: Narasi, 2008), hlm. 243

⁷ Suara Merdeka, 6 Desember 1987.

sebagai tindakan yang membahayakan moral masyarakat.⁸

Beragamnya reaksi masyarakat terhadap kegiatan perjudian secara umum dapat dibagi menjadi dua. Pertama adalah mereka yang pelaku aktif atau terlibat langsung dengan kegiatan perjudian dengan menjadikan kegiatan perjudian sebagai mata pencaharian. Kedua, aktifitas perjudian sebagai media pengisi kesenangan. Para pelaku aktif perjudian tersebut melakukan perjudian sebagai sebuah pengalihan dari penatnya kehidupan dengan aktivitas yang menyenangkan, sekaligus memberi harapan untuk mendapatkan keuntungan tertentu.⁹

Dari beberapa fakta sejarah masa lalu tentang adanya perjudian diatas maka dapat disimpulkan bahwa ternyata perjudian yang ada di kota Semarang sebelumnya dilegalkan dan menjadi kebiasaan dari kehidupan keseharian dimasyarakat. Akan tetapi, seiring berjalan waktu karena alasan tertentu yang telah terjadi dan menjadi penyakit sosial perjudian yang sempat dilegalkan oleh pemerintah waktu itu setelah berjalan beberapa dekade akhirnya pada masa penghujung era 1990-an dilarang dan pelaku yang melakukan praktek perjudian tersebut mendapatkan hukuman sebab perbuatannya sudah dianggap melawan hukum atau delik kejahatan yang mengakibatkan terganggunya ketertiban daerah/kota.

2. Potret Kasus Perjudian yang Terjadi di Kota Semarang

Praktik perjudian yang merebak saat ini terkesan bebas tanpa tersentuh hukum. Padahal kota Semarang sendiri merupakan sebuah ibu kota provinsi yang dianggap ideal sebagai percontohan kota dengan ketertibannya dibanding kota-kota lain di wilayah provinsi Jawa Tengah.¹⁰ Namun demikian, tak bisa dipungkiri, pada beberapa bulan terakhir penyakit masyarakat jenis perjudian di Kota Semarang banyak menggurita hampir diseluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh salah satu kelompok elemen masyarakat Gerakan Pemuda Nusantara (GPN) Semarang Raya, menurut hasil dari temuannya ternyata kasus perkara tindak pidana perjudian yang terjadi dilapangan dianggap sudah mengganggu dan meresahkan masyarakat. Setelah pihaknya terjun aksi secara langsung, dan dari situ mendapati fenomena banyaknya praktek perjudian tersebut.¹¹

Dari informasi yang dilansir jatengtoday.com mengabarkan bahwa ada salah satu wakil dari pihak organisasi tertentu dalam sebuah deklarasi memberikan pernyataan pers, yang bersangkutan merupakan Wakil Ketua Forum Koalisi Indonesia Bersih (FKIB) Jateng, Adhi Siswanto, yang bertepatan pada Selasa, 19 Desember 2021 yang lalu. Pada saat itu dengan perspektif dirinya dan sebagai pihak wakil organisasi menyatakan bahwa selama melakukan pengamatan ke lapangan dan mencari informasi ke berbagai daerah disekitar Kota Semarang, pihaknya telah melihat ada unsur kesengajaan atau sebuah pembiaran yang dilakukan aparat keamanan atas maraknya beberapa praktik tindak pidana perjudian di Kota Semarang selama ini. Kemudian dari pernyataannya menambahkan, oleh karena itu saat ini terjadi ketidakpercayaan (*distrust*) masyarakat kepada aparat kepolisian atas pembiaran tersebut.¹²

⁸ Raffles, Thomas Stamford, *Op.Cit.* 245

⁹ Suara Merdeka, 27 Desember 1971.

¹⁰ Suara Merdeka, 5 Mei 1979.

¹¹ Mushonifin., "*Merebak-Fkib-Tutup-Semua-Tempat-Perjudian-di-Semarang*". <http://suarabaru.id>, diakses pada 04/06/2022

¹² Dimas Yuli, "*berita/praktik-judi-di-kota-semarang-marak-masyarakat-resah*", <https://jateng.inews.id>, diakses pada 04/06/2022

Karena terlalu banyaknya praktek perjudian yang merebak dimana-mana sehingga membuat masyarakat resah terhadap keadaan yang ada, ditambah menjadi semakin ragu akan peran dan tanggungjawab para penegak hukum di Kota Semarang saat itu. Selain itu dalam acara konferensi pers tersebut pihaknya menyoroti kasus tertentu yang masih berkaitan dengan perjudian, khususnya dalam penindakan praktek judi terorganisir di kota Semarang, yang intinya perjudian terorganisir tersebut perlu adanya perhatian khusus agar juga segera tertangani.

Berdasarkan informasi dari perwakilan kelompok FKIB Jateng, menurut hasil investigasi lapangan ketika mengumpulkan data dan fakta praktek perjudian yang terjadi, bahwa dari 177 Kelurahan dan 16 Kecamatan di Kota Semarang sebagian wilayahnya sudah dikepung praktek perjudian berjenis perjudian jenis togel. Namun parahnya tidak hanya kasus perjudian berjenis judi togel (toto gelap) saja, akan tetapi pihaknya menyatakan bahwa masih ada beberapa jenis perjudian lainnya yang masih marak beroperasi di Kota Semarang saat ini, diantara jenis judi tersebut ialah Sabung Ayam, judi Dadu, dan judi Mesin, judi Kuda Liar, dan masih banyak lagi praktek perjudian lainnya yang beroperasi di Kota Semarang. Selama berada dilapangan dari temuannya menyatakan bahwa ada jenis perjudian yang sedang populer dan banyak digemari masyarakat di Kota Semarang saat itu yakni jenis judi togel Singapura (SGP) dan Hongkong (HK).¹³

Selain melakukan aksi dan beberapa gerakan turun lapangan oleh kelompok FKIB Jateng, diatas, disamping itu pihaknya juga melakukan beberapa penelitian, survei, dan menemukan data-data. Proses penelitian yang dilakukan selama rentan waktu 3 tahun, terhitung dimulai sejak tahun 2017 hingga tahun 2019. Dari usaha yang telah pihaknya lakukan telah berhasil menghimpun data catatan bahwa pada tahun 2017 hingga tahun 2019, terdapat sejumlah 127 pelaku tindak pidana kejahatan perjudian yang di proses di Pengadilan Negeri (PN) Semarang. Selain itu beberapa hasil temuan lainnya diantaranya ialah telah mendapatkan data kasus perjudian yang terjadi pada tahun 2017, terbilang ada 56 pelaku yang tertangkap, kemudian pada tahun 2018 ditemukan ada 43 pelaku praktek perjudian yang tertangkap dan terakhir data perjudian pada tahun 2019 ialah terdapat 28 orang pelaku melakukan praktek perjudian.¹⁴

Dalam beberapa laporannya kelompok FKIB Jateng juga memiliki data berkas perkara perjudian selama rentan 3 tahun, antara tahun 2017, tahun 2018, dan tahun 2019. Dari hasil pendataan yang juga sudah dikumpulkan, sebuah pers konferensi juga menyampaikan laporan hasil informasi yang dimilikinya. Diantaranya yaitu temuan data jumlah para pelaku perkara tindak pidana perjudian pada 3 tahun tersebut. Dalam kesempatan itu pihaknya menyebutkan bahwa perkara perjudian dianggap terbilang relatif sedikit daripada perkara yang disidangkan di PN, yakni dari data yang disampaikan menyatakan bahwa pada tahun 2017 terdapat 27 perkara, kemudian perkara hasil temuannya pada tahun 2018 terdapat sejumlah 17 perkara, sedangkan perkara ditahun 2019 terdapat sejumlah 18 perkara.

Atas hasil temuan dari banyaknya praktek perjudian yang terjadi di Kota Semarang tersebut, pada saat pers konfres pihaknya sebagai wakil dari kelompok FKIB (Forum Koalisi Indonesia Bersih) Jateng menjadi miris atas sejumlah pelaku yang ada terdapat hanya 1 orang

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Baihaqi Annizar. "[Dalam-setahun-hanya-ada-18-kasus-perjudian-vang-disidang-di-pn-semarang-2](https://jatengtoday.com)". <https://jatengtoday.com>, diakses pada 02/06/2022

hingga 9 orang. Jumlah pelaku terbanyak menurutnya terjadi pada 24 Januari 2019, yakni terdapat 9 pelaku yang dilimpahkan perkaranya untuk disidang di PN Semarang, dan dari sejumlah pelaku tersebut kebanyakan pelakunya hanya berjumlah 3 orang pelaku sampai 5 pelaku.


Tabel 1.

Jumlah Kasus Tindak Pidana Perjudian di Kota Semarang

Tahun	Berkas Perkara	Selesai
2017	27	56
2018	17	43
2019	18	28
Jumlah	62	127

Sumber : Laporan FKIB Jateng, Tahun 2021 dilansir suarabaru.id¹⁵

Grafik 1. Jumlah Perjudian yang selesai tertangani di Kota Semarang Tahun 2019-2021



Sumber : Laporan FKIB Jateng, Tahun 2021 dilansir suarabaru.id¹⁶

Berdasarkan data-data yang diperoleh tersebut, walaupun aparat kepolisian setempat sudah mengambil langkah-langkah penindakan terhadap kasus perjudian tersebut, namun sampai saat ini perjudian di kota Semarang masih tetap marak dipraktikkan, karena terkait dengan berbagai hal antara lain; terkait dengan teknik permainannya yang sangat mudah dan hasil kemenangan yang diperoleh cukup besar.¹⁷

Maraknya perjudian di Kota Semarang juga tidak terlepas dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang turut mempengaruhinya. Dalam sebuah penelitian mutakhir penggunaan teknologi seperti internet adalah media yang dianggap bisa menjadi alternatif dalam mengoperasionalkan perjudian dengan lebih mudah. Selain melakukan perjudian dengan sistem online lebih mudah dilakukan, juga dapat membuat lebih menarik perhatian

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Muhammad Ghazali Bagus Ani Putra, "Judi Kupon Togel Kaitannya Dengan Disharmonisasi Kehidupan Rumah Tangga". *Journal Media INSAN Media Psikologi*, Volume : 6 - No. 3, Januari 2004.

dimasyarakat. Khususnya perjudian yang dilakukan melalui media handpone, laptope, sistem android, dan sebagainya.¹⁸

Dari data dan fakta yang berkembang atas maraknya praktik perjudian yang ada di Kota Semarang diatas, dari fakta yang ada ternyata perjudian yang berkembang di Kota Semarang sudah terlalu banyak jenisnya dan terjadi diberbagai tempat, oleh karenanya maka hal tersebut dianggap sudah mengganggu dan meresahkan masyarakat.

Atas banyaknya tuntutan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tersebut dirasa sesuatu yang wajar. Beberapa hasil temuan mereka semua jenis praktik perjudian tersebut digelar secara terang-terangan dan terkesan bebas tanpa tersentuh hukum atau seolah ada pembiaran akan maraknya praktik judi tersebut. Perjudian yang berada di Kota Semarang selain dilarang oleh ajaran agama, praktik judi juga sangat jelas bertentangan dengan norma hukum.

Dengan demikian dari keadaan yang sudah begitu maraknya, maka perlu adanya penindakan tegas, sistematis dan tanpa kompromi oleh pihak kepolisian, untuk melakukan pemberantasan perjudian tersebut, khususnya yang ada di Kota Semarang. Dengan sebuah harapan Kota Semarang bisa benar-benar bersih dari praktik perjudian.

a. Kriminalitas di Kota Semarang

Kriminalitas merupakan permasalahan terjadi di semua wilayah dan berdampak pada semua lapisan masyarakat.¹⁹ Menurut berita bisnis.com angka kriminalitas di Provinsi Jateng terus mengalami penurunan dan begitu pula data dari kepolisian Polrestabes Kota Semarang yang menunjukkan pada tahun 2016-2018 juga terus mengalami penurunan. Presentase penurunan kasus kriminalitas di Kota Semarang yaitu dari 48% menjadi 21%.²⁰

Tindak kriminalitas merupakan suatu permasalahan yang terjadi di setiap wilayah termasuk di Kota Semarang. Berdasarkan data tindak kriminalitas yang diperoleh dari Polrestabes Kota Semarang selama tahun 2016 – 2018 berjumlah 1965 kasus. Berdasarkan hasil verifikasi menggunakan metode Kernel Density data kriminalitas tahun 2019, nilai rata-rata yang di peroleh sebesar 49,13%. Pada penelitian ini, dilakukan pemetaan daerah rawan kriminalitas di Kota Semarang. Daerah tingkat kerawanan untuk seluruh kasus dan setiap kasus di 16 Kecamatan Kota Semarang terbagi menjadi 5 kelas, yaitu daerah rawan sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah.²¹

Tabel 2.
Verifikasi Seluruh Kasus Kriminalitas²²

Seluruh Kasus Kriminalitas		
Cluster	Kernel Density	
	Data Verifikasi	Persentase

¹⁸ Azania, Ayu, Mircahya, Intan,. “Strategi Adaptasi Bandar Judi Togel (Toto Gelap) Di Kota Pasuruan”, *Journal AntroUnairDotNet*, Vol.2/No.1/Jan-Februari 2013, 176-195.

¹⁹ Yuliansyah, F. D. “Sistem Informasi Geografis Untuk Klasifikasi Daerah Rawan Kriminalitas Menggunakan Metode K-Means”. *Jurnal Fakultas Teknik Industri Universitas Islam Indonesia*, Februari 2016, hlm. 6

²⁰ <https://kabar24.bisnis.com/read/20171229/78/722116/angka-kriminalitas-di-jateng-turun- drastis, diunduh pada 14/06/2022>

²¹ Chairunisa Afnidya Nanda, Arief Laila Nugraha, Hana Sugiastu Firdaus. “Analisis Tingkat Daerah Rawan Kriminalitas Menggunakan Metode *Kernel Density* di Wilayah Hukum Polrerstabes Kota Semarang”, *Jurnal Geodesi Undip*, Volume 8, No. 4, Oktober 2019.

²² *Ibid.*

Sangat Tinggi (C1)	7	4,27%
Tinggi (C2)	21	12,80%
Sedang (C3)	40	24,39%
Rendah (C4)	47	28,66%
Sangat Rendah (C5)	49	29,88%

Sumber : Data dari Polrestabes Kota Semarang, Tahun 2018

Berdasarkan Tabel 2. dapat dilihat bahwa dari 164 kejadian, sebanyak 7 titik kejadian (4,27%) berada di daerah rawan sangat tinggi, 21 titik kejadian (12,80%) berada di daerah rawan tinggi, 40 titik kejadian (24,39%) berada di daerah rawan sedang, 47 titik kejadian (28,66%) berada di daerah rawan rendah dan 49 titik kejadian (29,88%) berada di daerah rawan sangat rendah. Sehingga hasil verifikasi (tingkat kesesuaian) yang diperoleh menggunakan metode *Kernel Density* yaitu sebesar 41,46%.

Setelah melakukan perhitungan tingkat verifikasi untuk seluruh kasus, maka diperoleh rincian sebagai berikut:

Tabel 3.

Rincian Hasil Verifikasi²³

Jenis Kasus	Hasil Verifikasi
Kasus Pembunuhan	50,00%
Kasus Penganiayaan	36,84%
Kasus Pengeroyokan	70,00%
Kasus Penggelapan	85,71%
Kasus Penipuan	34,62%
Kasus Perjudian	50,00%
Total	49,13%

Sumber : Data dari Polrestabes Kota Semarang, Tahun 2018

24


Dari Tabel 3. dapat dilihat bahwa nilai hasil verifikasi yang diperoleh dengan menggunakan metode *Kernel Density* memperoleh rata-rata sebesar 49,13%.

Gambar 1. Jumlah Kriminalitas dari Tahun 2016-2018²⁵

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*


²⁵ *Ibid.*



Sumber : Data dari Polrestabes Kota Semarang, Tahun 2018

Berdasarkan data tindak kriminalitas yang diperoleh dari Polrestabes Kota Semarang selama tahun 2016 – 2018 berjumlah 1.965 kasus. Jumlah tersebut terus mengalami penurunan dari 938 kasus menjadi 416 kasus. Meskipun begitu, sebaran titik kriminalitas tahun 2016-2018 mempunyai pola/tren yang sama yaitu paling banyak berada di di pusat Kota Semarang, sedangkan daerah pinggir kota cenderung jauh lebih sedikit.

Gambar 2. Peta rawan kriminalitas kasus perjudian di Kota Semarang selama tahun 2016 – 2018



Sumber : Peta Rawan Kriminalitas dari Polrestabes Kota Semarang, Tahun 2018

Berdasarkan Gambar 2, dengan menggunakan radius 3200 meter dapat dilihat bahwa kecamatan yang memiliki tingkat kerawanan sangat tinggi hingga sangat rendah berada pada 2 kecamatan yaitu Kecamatan Semarang Tengah dan Semarang Utara. Tingkat tinggi hingga sangat rendah berada pada Kecamatan Semarang Selatan. Tingkat Sedang hingga sangat rendah berada pada 3 kecamatan yaitu Kecamatan Semarang Timur, Gajah Mungkur dan Candisari. Tingkat Rendah hingga sangat rendah berada pada 2 kecamatan yaitu Kecamatan Semarang Barat dan Mijen, sedangkan daerah lainnya hanya termasuk tingkat kerawanan

sangat rendah saja.

Setelah mendapatkan data hasil dari analisa kriminalitas diatas, maka dapat disimpulkan bahwa setelah melihat adanya titik peta rawan kriminalitas suatu wilayah tertentu setidaknya dapat memeberikan referensi tentang lokasi atau titik tempat yang dianggap memiliki intensitas senuah tindakan kriminalitas yang ada disekitar wilayah Kota Semarang.

Kelebihan yang dapat diambil dari perolehan informasi tersebut selain memberikan pedoman dalam melihat pemetaan daerah rawan kriminalitas disebuah wilayah hukum tertentu, selain itu nantinya juga bisa digunakan oleh pihak- pihak terkait sebagai acuan dalam melihat, menganalisa, dan menyikapi beberapa perkara kasus khususnya tindak pidana perjudian yang ada di wilayah di Kota Semarang.

B. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian di Kota Semarang

1. Gambaran Umum Tentang Kepolisian

a. Pengertian Kepolisian

Sebagai lembaga yang mengemban tugas keamanan dan alat suatu negara institusi kepolisian merupakan anggota badan dari unsur pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa:

“Kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Istilah kepolisian dalam undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisian. Disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan 17 fungsinya berdasarkan Peraturan perundang-undangan.²⁶

Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”

b. Fungsi Kepolisian

Sesuai perintah yang diamanatkan didalam Pasal 1 ayat 1 UU tentang Kepolisian yang diperintahkan Negara, fungsi kepolisian adalah alat suatu negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka

²⁶Sadjijono, *Polri Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2008), hal. 52-53.

terpeliharanya keamanan dalam negeri. Sedangkan anggota kepolisian negara republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.²⁷ Polisi lahir karena ada masyarakat. Masyarakat membutuhkan kehadiran polisi guna menjaga ketertiban, keamanan, dan pelayanan kepada masyarakat itu sendiri.²⁸

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.²⁹ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa:

“Kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.”

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kepolisian nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran:

- 1) Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
- 2) Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

c. Tugas Kepolisian

Tugas pokok kepolisian menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah:³⁰

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- 2) Menegakkan hukum
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, memiliki fungsi yaitu:

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan

²⁷ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 ayat 2.

²⁸ *Ibid*

²⁹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2.

³⁰ <https://sumbawa.ntb.polri.go.id/profil/tugas-fungsi-kewenangan-polri/>. Diakses pada 15/06/2022

masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.

- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 8) Melaksanakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.

d. Wewenang Kepolisian

Wewenang Kepolisian menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu :³¹

- 1) Menerima laporan dan pengaduan.
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu masyarakat umum.
- 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
- 6) Melakukan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- 8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti.
- 10) Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional.

e. Visi dan Misi Kepolisian

Dalam usaha penanggulangan tindak pidana perjudian tidak terlepas pula dengan adanya visi dan misi Polri untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, dan aman dari segala bentuk ancaman dan gangguan, visi dan misi itu adalah:³²

Visi

“Terwujudnya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima, tegaknya hukum dan keamanan dalam negeri yang mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif.”

Misi

- 1) Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan,

³¹ *Ibid.*

³² <http://www.komisikepolisianindonesia.com>, diakses 09/06/2022

- pengamanan dan penggalangan;
- 2) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif dan tidak diskriminatif;
 - 3) Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang;
 - 4) Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri;
 - 5) Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum;
 - 6) Menegakkan hukum secara profesional, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan;
 - 7) Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas Polri;
 - 8) Membangun sistem sinergi polisional interdepartemen dan lembaga internasional maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dan jejaring kerja (partnership building/networking).

Berdasarkan visi dan misi tersebut, maka kebijaksanaan implementasi juga telah dirumuskan yang mencakup 6 bidang meliputi :³³

- 1) Penyempurnaan Grand Strategi Polri 2005-2025, yang tidak menitik beratkan pada pencitraan polri semata, tetapi juga memperhatikan aspek – aspek keamanan dalam negeri secara keseluruhan, dengan mempertimbangkan tuntutan kebutuhan masyarakat dan tantangan global termasuk pengamanan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar.
- 2) Melanjutkan upaya pemeliharaan dan peningkatan Sabilitas Kamtibmas melalui program penanggulangan 4 (empat) jenis kejahatan serta akseterasi perpolisian masyarakat.
- 3) Meningkatkan peran dan pemberdayaan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Polri untuk melakukan kajian dan analisis dampak perkembangan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas pokok Polri.
- 4) Mengintensifkan pemanfaatan teknoiojg Informasi dai komunikasi untukmewujudkan eflisiensi, transparansi dan akuntabilitas.
- 5) Meningkatkan kerjasama dalam dan luar negeri dalam menghadapi perkembangan dan permasalahan global dengan prinsip kebersamaan dan kemitraan yang saling menguntungkan.
- 6) Menggali kearifan lokal masyarakat dan kearifan internal yang diimbangi dengan kemampuan manajerial Pimpinan Polri.

Setelah banyak memahami beberapa uraian yang berhubungan dengan Kepolisian di atas, maka dengan demikian bisa disimpulkan bahwa sistem dan aturan yang diberlakukan negara terhadap kelembagaan Kepolisian didalam UU UU No. 2 tahun 2002 tantang Kepolisian menempati posisi yang strategis dan vital, oleh karena pertanggung jawabannya langsung berada dibawah seorang Presiden. Sebagai alat negara peran dan kewenangan didalam menjalankan peran aktif penegakan hukum tentu sangat diharapkan oleh seluruh

³³ *Ibid.*

masyarakat Indonesia. Salah satu diantaranya tugas dan fungsi penting Kepolisian ialah mengenai proses menjalankan peran sebagai penegak hukum dan menjaga keamanan negara.

Dari peran besar yang ada padanya aparat kepolisian dituntut dapat menjunjung tinggi keberadaan hukum di Indonesia, agar hukum negara dapat berjalan secara adil sesuai yang diharapkan semua. Dari serangkaian tugas kepolisian diatas, salah satu tugas yang menjadi perhatian adalah tugas dalam rangka menegakkan hukum. Kepolisian sebagai garda terdepan dalam proses penegakan hukum dituntut untuk mampu melaksanakan tugas secara baik dan profesional.

Sebagai aparat penegak hukum, kepolisian mempunyai peran yang sangat penting dalam menanggulangi berbagai bentuk kejahatan atau tindak pidana yang terjadi di masyarakat, salah satunya adalah kasus perjudian. Penegakan hukum untuk menanggulangi perjudian harus dilakukan, alasannya karena perjudian dapat mengancam berlangsungnya ketertiban sosial di masyarakat.

2. Penegakan Hukum Terhadap Perjudian

Perjudian yang terdapat di wilayah Kota Semarang merupakan suatu tindak pidana yang diatur dalam KUHP Pasal 303 serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974. Undang-undang tersebut merupakan peraturan tentang penertiban perjudian yang menyangkut pula perubahan-perubahan mengenai ancaman pidana maupun denda. Undang-undang tersebut memuat perubahan tentang ketentuan dasar yang ada dalam Pasal 542 KUHP mengenai jenis delik (dari pelanggaran menjadi kejahatan) serta ancaman pidana dari 1 (satu) bulan menjadi 4 (empat) tahun (Pasal 542 ayat (1)) dan 3 (tiga) bulan menjadi 6 (enam) tahun (Pasal 542 ayat (2)).

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, maka fungsi Kepolisian sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban umum masih menjadi tumpuan harapan masyarakat, sehingga dalam kapasitasnya selaku alat negara, aparat Kepolisian diberikan tanggung jawab menyelenggarakan fungsi pemerintahan, untuk menjamin tegaknya hukum, terpeliharanya keamanan dan ketertiban umum, supaya terwujud keamanan dalam negeri yang stabil sehingga memungkinkan setiap individu dalam masyarakat dapat menjalankan seluruh dinamika kehidupan dengan baik, aman, serta tentram.³⁴

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintah yang memiliki peranan penting dalam negara hukum. Di dalam negara hukum kehidupan hukum sangat ditentukan oleh faktor struktur atau lembaga hukum, di samping faktor-faktor lain, seperti faktor substansi hukum dan faktor kultur hukum. Dengan demikian, efektivitas operasional dari struktur atau lembaga hukum sangat ditentukan oleh kedudukannya dalam organisasi negara.³⁵

Keberhasilan polisi dalam penanggulangan kejahatan harus disyaratkan pada integralitas berbagai pendekatan, yang secara garis besarnya dapat dibagi menjadi pendekatan penal, melalui penerapan hukum pidana dan upaya non-penal, yaitu kebijakan penanggulangan tanpa penerapan hukum pidana, melainkan dititik beratkan pada berbagai

³⁴ <https://polri.go.id/profil/tugas-fungsi-kewenangan-polri/>, diakses pada 14/06/2022

³⁵ Dey Ravena, Kristian, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Jakarta : Kencana, 2017), hlm. 84

kebijakan sosial. Hal ini dilatarbelakangi bahwa kejahatan adalah masalah sosial dan masalah kemanusiaan.³⁶

Oleh karena itu upaya penanggulangan kejahatan tidak hanya dapat mengandalkan penerapan hukum pidana semata, tetapi juga melihat akar lahirnya persoalan kejahatan ini dari persoalan sosial, sehingga kebijakan sosial juga sangat penting dilakukan. Dalam penanganan kasus perjudian, polisi dapat berperan dengan menangkap pelaku kasus perjudian, baik pemain maupun bandar judi, dan melimpahkan kasusnya ke pengadilan agar mendapat hukuman dengan dijerat Pasal- Pasal dalam hukum pidana.³⁷

Menurut M. Hamdan, upaya penanggulangan yang merupakan bagian dari kebijakan sosial pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) yang dapat ditempuh dengan 2 jalur, yaitu:³⁸

1. Jalur penal, yaitu dengan menerapkan hukum pidana (*criminal law application*)
2. Jalur non penal, yaitu dengan cara :
 - a. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), termasuk didalamnya penerapan sanksi administrative dan sanksi perdata.
 - b. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembinaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment*).

Dalam rangka mengkaji kebijakan formulasi sebagai upaya penanggulangan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur pada Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1974 Penertiban Perjudian sebagai peraturan atau ketentuan yang menyempurnakan KUHP. Maka perlu diketahui dahulu beberapa jenis perjudian yang sering terjadi di wilayah hukum Polres Kota Semarang khususnya di wilayah Kota Semarang dan yang berhasil ditangani oleh unit I Satreskrim Polrestabes Kota Semarang adalah sebagai berikut :

- 1) Judi Togel Singapura dan Hongkong
- 2) Judi Sabung Ayam
- 3) Judi Kartu
- 4) Kuda Lari
- 5) Judi Cap Jie Kie

Dari kelima macam jenis perjudian yang terjadi di wilayah Kota Semarang tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang unsur-unsur perbuatannya telah memenuhi unsur yang terdapat dalam pasal 303 ayat (3) KUHP yaitu setiap permainan yang mengandalkan dari untung-untungan dan keterampilan dari para pemainnya dan pasal 303 bis KUHP yang menyatakan bahwa orang yang melakukan perjudian sebagai mata pencahariannya dapat dipidanakan.

Adapun kasus perjudian yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Semarang dan berhasil di tangani oleh unit I Satreskrim Polrestabes Semarang dari bulan Januari 2021 sampai bulan Mei 2021 dapat dijelaskan melalui tabel sebagai berikut :

³⁶ Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*. (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008). hal. 55.

³⁷ Dey Ravena, Kristian, *Op. Cit.*, hlm. 107

³⁸ M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997), Hal. 22.

Tabel 4. Jenis Tindak Pidana Perjudian Dari Bulan Januari-Mei Tahun 2021

No.	Jenis Perjudian	Bulan			
		Januari	Maret	April	Mei
1.	Judi Togel Singapura	8	6	7	11
2.	Judi Sabung Ayam	2	2	2	1
3.	Judi Kartu Remi dan Domino	6	7	5	6
4.	Judi Kuda Lari	1	2	1	-
5.	Judi Cap Jie Kie	6	8	5	6
Jumlah		23	25	20	24

Sumber: Data Satreskrim Polres Semarang, 2021.

Berdasarkan tabel di atas, dapat kita ketahui bahwa jenis perjudian yang paling banyak terjadi di wilayah hukum Polrestabes Semarang khususnya di Kota Semarang antara bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Mei tahun 2021 adalah jenis perjudian Togel Singapura dan *Cap Jie Kia*, karena pemain atau penombok judi togel Singapura dan *Cap Jie Kia* ini hanya memerlukan uang Rp. 500,- sampai dengan Rp. 1000,- untuk menjadikannya taruhan mereka bisa memasang satu angka yang diinginkan. Selain itu judi togel Singapura ini termasuk salah satu permainan perjudian yang bercirikan *Semi Organized* rapi, yaitu mempunyai birokrasi sendiri, resisten terhadap reaksi sosial dan mampu menebar jaringan kegiatan sedemikian rupa sehingga berjangkauan luas ditambah dengan suatu kualitas tinggi untuk menghindari upaya-upaya penegakan hukum melalui berbagai cara, sehingga para pemain atau penombok dari judi togel ini merasa aman.

Pemerintah dengan berbagai upaya baik secara preemtif, preventif dan represif berusaha untuk menanggulangi timbulnya berbagai bentuk permainan perjudian. Tindakan preventif yang di lakukan salah satunya di bebaskan kepada kepolisian, yang merupakan pengemban tugas Negara untuk penanggulangan perjudian.³⁹

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian tidak dapat terlepas dari peran berbagai pihak baik itu aparat penegak hukum “polisi, Jaksa, Hakim, Pengacara, Ulama, Aparat desa, dan Organisasi Masyarakat”. Semua pihak di atas tidak dapat berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya kerja sama dan kesinambungan dalam penanganan tindak pidana perjudian tersebut. Menurut pengamatan selama ini pihak- pihak yang ada di dianggap belum bersama-sama ikut peduli terhadap adanya tindak pidana Perjudian di Kota Semarang.⁴⁰

Adapun hasil pengamatan penulis, peran dari pihak- pihak yang terkait adalah sebagai berikut :⁴¹

1. Aparat Penegak Hukum “Polisi “

Selama ini menurut hasil pengamatan aparat terkait tidak melakukan kebijakan yang berarti terhadap pelaku Tindak Pidana Perjudian di tempat hajatan. Aparat polisi hanya melaksanakan tugasnya dalam bidang keamanan saja, padahal pada hakekatnya setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian,

³⁹ Ali Zaedan, *Kebijakan Kriminal*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016),.hlm. 158

⁴⁰ *Ibid.* hlm. 263

⁴¹ *Ibid.*,hlm.. 200-212

perjudian bukan lagi sebagai pelanggaran akan tetapi berubah menjadi suatu kejahatan, sehingga seharusnya aparat kepolisian menindak tegas adanya praktek perjudian di tempat hajatan tersebut agar tidak meluas, dan menjadi besar.

2. Ulama

Para ulama dan tokoh agama setempat hanya menyebarkan dakwahnya saja diacara religius. Para ulama dan tokoh agama tidak pernah melakukan gerakan pemberontakan terhadap adanya perjudian yang telah marak di daerahnya, misalnya mengerahkan remaja masjid untuk mencegah dan menghilangkan adanya perjudian di daerahnya.

3. Aparat Desa

Kepala Desa memegang kekuasaan tertinggi dalam wilayah tertentu, sehingga Kepala Desa berwenang membuat dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan keamanan, ketentraman dan kenyamanan warga masyarakat. Adanya perjudian yang dirasa cukup mengganggu keamanan dan ketentraman warga tidak mendapat perhatian dari aparat desa. Hal ini terjadi dikarenakan sebagian dari aparat desa yang ada juga terlibat didalam perjudian tersebut.

4. Organisasi Masyarakat (Ormas).

Ormas yang ada dalam masyarakat setempat yang seharusnya peduli dengan keadaan itu dirasa acuh dan masa bodoh. Hal ini dikarenakan sebagian anggota ormas terlibat dalam Perjudian tersebut.

Masalah tersebut dirasakan cukup penting dikarenakan keadaan yang semakin memburuk, menimbulkan dampak yang lebih kompleks dalam kehidupan masyarakat. Perjudian yang tadinya hanya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran sekarang perjudian tergolong sebagai suatu tindak pidana, atau dapat disebut sebagai suatu tindak kejahatan. Perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan agama, kesusilaan, moral pancasila, serta membahayakan bagi kehidupan masyarakat, Bangsa, Negara, dan dalam hal ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.

Dari hasil pembahasan tentang penegakan hukum terhadap perjudian tersebut maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa didalam upaya dan usaha penegakan hukum hakikatnya ialah usaha didalam menegakkan norma-norma hukum dan sekaligus jika terjadi sebuah pelanggaran hukum, maka penegak hukum mengambil peran didalam mengatasinya baik didalam konteks proses perbaikan atau pemulihan para pelaku kejahatan.

Upaya menanggapi persoalan kasus hukum dibutuhkan upaya bersama, kolaborasi, dan jalinan kerjasama yang baik antar semua elemen masyarakat. Terkait perbuatan judi peran dari pihak penegak hukum sangatlah urgen, didalam fungsi dan tugasnya sebagai aktor utama pelaksana kebijakan hukum. Maka dari itu, dalam menangani tindak pidana perjudian tersebut, aturan yang diberlakukan sudah jelas dan peran serta tugas dari penindakan perjudian sendiri sudah terang, sebagai jalan keluar atas persoalan adanya kejahatan yang ada hanya diperlukan tanggung jawab para penegak hukum dan dibantu peran elemen masyarakat dengan porsi proporsional dan professional. Dengan begitu sesuatu yang dicanangkan didalam menghadapi kejahatan maraknya perjudian bisa menjadi lebih efektif dan efisien.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Menganalisis Perjudian di Kota Semarang Ditinjau dari Perspektif Tinjauan Yuridis dengan Pendekatan Sosiologis dan Etiologi

Terjadinya kejahatan perjudian tentunya di sebabkan atau didorong oleh berbagai faktor. Dalam memberikan perspektif mengenai faktor penyebab terjadinya kejahatan perjudian, tentu pandangan setiap orang berbeda-beda. Hal ini tergantung dari sudut mana setiap orang melihat dan juga dimana suatu kelompok masyarakat berada. Dari hasil dilakukannya penelitian ini, analisa dengan metode kriminologi sosiologi berusaha mencoba untuk menggali lebih luas tentang faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kejahatan perjudian. Dari data dan fakta yang telah berhasil peneliti kumpulkan setelah melakukan observasi dan wawancara, dengan demikian telah ditemukan hasil beberapa faktor, antara lain mencakup: faktor internal dan eksternal, beberapa diantaranya aspek wilayah kejadian (*ekologi*), agama (*belief*), pendidikan (*education*), ekonomi (*economy*), faktor lingkungan (*environment*), dan faktor sosial budaya (*social cultural*).

Terjadinya sebuah kejahatan yang ada dimasyarakat secara umum disebabkan oleh faktor-faktor yang berlainan, karena disetiap masyarakat memiliki tipe kejahatan dan kategorisasi penjahat sesuai dengan budaya, moralitas, kepercayaan, serta kondisi dari masing-masing orang, seperti kondisi ekonomi, sosial, hukum serta struktur-struktur yang ada.

Didalam menganalisa objek mengenai kejahatan perjudian nanti, penulis menggunakan beberapa teori dari ilmu kriminologi yang dianggap memiliki relevansi atas objek kasus yang diteliti, diantaranya teori *anomie* dari Merton, yang mana teori tersebut menekankan betapa pentingnya dua unsur di masyarakat, yaitu:¹

- a) sesuatu yang diyakini berharga untuk diperjuangkan; (*Culture aspiration* atau *culture goals*)
- b) cara untuk mencapai tujuan itu. (*Institutionalised means* atau *accepted ways*)

Agar lebih jelas dan memudahkan didalam mencari alasan mengenai faktor penyebab kejahatan perjudian peneliti menggunakan teori instrumental atau alat analisa pembahasan. Teori-teori tersebut terdiri dari tiga kategori umum:²

- a. Strain Theory;
- b. Penyimpangan Budaya (Cultural Deviance)
- c. Kontrol Sosial (Sosial Control)

Sebelum menggunakan analisis kasus perjudian dengan ketiga teori yang dimaksud, secara singkat penulis jelaskan terlebih dahulu mengenai ketiga teori tersebut, bahwa strain theory ini digunakan karena menggunakan dasar asumsi bahwa orang yang dianggap memiliki kecenderungan jahat pada hakekatnya mengetahui dan taat hukum, namun manakala terdapat tekanan yang besar mereka akan melakukan kejahatan; baik oleh karena disparitas antara tujuan dan sarana (*disparity between goals means*) yang sebenarnya memberikan tekanan tadi.

¹ Anggreani Haryani Putri dan Ika Dewi Sartika Saimina, *Kriminologi*, (Sleman: Deepublish, 2020), hlm. 77

² *Ibid*, hlm. 78

Atas dasar tersebut sehingga dapat melihat perjudian yang ada di Semarang nantinya tidak menghakimi secara membabi buta tanpa meninjau secara lengkap sisi lain dari beberapa factor yang melatarbelakangi perbuatannya.

Kemudian teori penyimpangan budaya (*strain* dan *cultural deviance*) ialah teori yang memusatkan perhatiannya pada kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Pada teori ini memiliki relevansi atas kasus yang sedang penulis teliti, didalam menggali penyebab secara objektif dengan meninjau dan mendalami aspek-aspek yang mempengaruhi perbuatan judi dilakukan. Lebih terangnya dari teori tersebut ingin menjelaskan bahwa dari perbuatan suatu kejahatan seseorang itu disebabkan karena adanya persentuhan sistem sosial dan struktur sosial yang kemudian menggiring seseorang memilih melakukan perbuatan, pada konteks kali ini kejahatan judi sebagai kegiatannya. Secara sederhananya teori ini memberi perspektif secara objektif agar tindakan kriminal tersebut diketahui dengan benar-benar adil dan proporsional apa adanya.

Antara teori *Strain theory* dan *cultural deviance theory* didalam melihat suatu kejahatan selalu memiliki asumsi bahwa adanya kelas sosial dan tingkah laku kriminal satu sama lain saling berhubungan.

Setelah itu teori kontrol sosial (*social control theory*), yang mana teori ini mempunyai pendekatan yang berbeda yaitu menganalisis suatu kejahatan berdasarkan suatu asumsi bahwa motivasi seseorang ketika melakukan suatu kejahatan merupakan bagian dari umat manusia itu sendiri. Sehingga dari pendekatan yang digunakannya tadi konsekuensinya teori sosial control mencoba berusaha menemukan jawaban atas pertanyaan mengapa orang melakukan dan tidak melakukan kejahatan.

Dari teori kontrol sosial memberi perspektif agar orang bisa berfikir lebih kritis dalam melihat perbuatan judi yang ada selama ini. Setiap perbuatan pasti memiliki konsekuensi, dan orang yang berfikir rasional sudah mempertimbangkan sisi positif dan negatifnya akibat yang akan diterimanya. Pada teori kontrol sosial memiliki relevansi terhadap objek penelitian yang sedang dilakukan, karena dari teori tersebut orang bisa menilai sisi lain dari tindakan yang dianggap negatif dari perbuatan perjudian yang orang lain lakukan. Setidaknya ada pemikiran suatu perbandingan logika antara melihat suatu perbuatan dengan kritis tentang suatu kejahatan, baik dari sisi positif maupun negatif secara rasional. Jadi, relevansi dari teori kontrol sosial ini terhadap kasus perjudian yang sedang ditelaah dapat memberi keluasan perspektif, antara motivasi dari alasan yang mendasari tindakan perjudian dilakukan, sebab akibatnya dan menilai kejahatan secara lebih proporsional, khususnya dari tindak pidana perjudian di Kota Semarang.

Kesimpulan dari teori diatas pada intinya menjelaskan hakikat asasi seorang manusia sebagai makhluk individu maupun sosial yang tidak bisa terhindarkan dari situasi sosial, dan tanpa disadari watak pribadi (*primordial valus*) yang prinsipil dimiliki seseorang ketika berada ditengah-tengah kehidupan sosial tanpa disadari keberadaannya telah didominasi tekanan eksternal, sehingga kriminologi memberikan penjelasan aspek yang mempengaruhinya atas terjadinya semua perbuatan kejahatan yang telah dilakukan.

Dari beberapa penjelasan diatas kiranya cukup, berikutnya mari telaah lebih lanjut analisis objek penelitian tentang kejahatan perjudian secara sistematis. Untuk melihat kasus perjudian tidak cukup hanya dengan pola penjelasan sepotong-sepotong, tapi perlu meninjau

objek dari aspek-aspek yang lebih luas, koheren dan berdasarkan kaidah yang diterapkan. Keilmuan kriminologi.

Sebelum mengulas kasus perjudian di Kota Semarang terlebih dulu peneliti melihat fenomena di Kota Semarang. Kota Semarang sebagai ibukota dari Jawa Tengah pada tahun 2021 terdapat tindak pidana kejahatan sebanyak 12.574 kasus, dengan kata lain Kota Semarang memiliki jumlah tertinggi dari ke-35 kota dan kabupaten yang ada di Jawa Tengah yaitu 33,84% dari jumlah total kejahatan yang dilaporkan.³ Kota Semarang merupakan kota dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi, memiliki mobilitas sosial dan kecepatan keaktifan yang juga tinggi didalam sektor perdagangan dan jasa. Maka dari itu, perlu upaya lebih serius dan tegas didalam meningkatkan respon kota terutama terkait dengan penindakan kejahatan dan kekerasan yang terjadi di kota Semarang.

Dari potensi yang dimiliki Semarang tersebut, kemudian dibutuhkannya suatu sistem penanganan yang dapat mencegah dan meminimalisir ketika ada permasalahan yang merugikan keadaan stabilitas dan ketentraman kota. Oleh sebab itu, ilmu pengetahuan kriminologi dengan khasanah yang dimiliki dapat memberikan jawaban atas problem yang melandanya. Setidaknya bisa diharapkan memberikan paradigma dan refleksi terhadap fenomena kejahatan dan permasalahan kriminalitas yang terjadi di Kota Semarang.

Setelah melakukan penelitian mengenai tindak pidana perjudian di Kota Semarang dan menelaah berbagai sumber ilmiah, terpercaya, dan data yang valid maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa secara umum faktor-faktor yang menjadi penyebab adanya perjudian di Kota Semarang dapat ditinjau melalui beberapa aspek diantaranya sebagai berikut :

1. Meninjau kasus perjudian dengan analisa teori Ekologis

Dalam melihat faktor-faktor penyebab pertama dari tindak perjudian yang ada di Kota Semarang, teori ini melakukan penelitian dari sebab-sebabnya kejahatan baik dari keadaan lingkungan manusia maupun lingkungan sosial, seperti kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, hubungan antara desa dengan kota khususnya urbanisasi, dan daerah tempat kejahatan tersebut dilakukan. Ketika menganalisa perkara tindak pidana perjudian dengan teori Ekologis, maka dapat dilihat beberapa aspek yang menjadi faktor penyebab kejahatan tersebut terjadi diantaranya ialah sebagai berikut :

a) Kepadatan penduduk Kota Semarang

Diasumsikan bahwa makin padat penduduknya akan menimbulkan makin sering timbulnya konflik dan perselisihan, yang akan memicu makin besarnya kejahatan. Pemicu terjadinya kejahatan dianulir adanya kesempatan atau adanya peluang. Kepadatan penduduk sering dianggap sebagai kondisi orang yang memungkinkan melakukan perbuatan jahatnya. Dari factor perpadatan penduduk pembawaan diri secara psikologis tidak menenangkan, bikin stress, dan mudah emosi. Seringkali yang nampak dilapangan khususnya area sekitar kota Semarang praktek perjudian dilakukan ditempat yang lokasinya padat penduduk. Karena dari padatnya penduduk para pemain perjudian bisa memasarkan, menjual, dan mengoperasikan dengan lebih mudah.

b) Mobilitas Penduduk dan Emigrasi

Mobilitas penduduk yang cepat, apalagi ditunjang oleh sarana transportasi akan

³ BPS Kota Semarang, 2016

memicu meningkatnya kejahatan. Penjahat sering melakukan apa yang dikenal dengan *hit and run*, setelah melakukan kejahatan segera lari sejauh mungkin untuk bersembunyi. Namun hal ini memerlukan penelitian yang dalam, sehingga mobilitas merupakan faktor kriminogen. Biasanya dalam mencari kaitan antara kejahatan dengan mobilitas selalu dilakukan perbandingan (*comparative study*) antara daerah yang tinggi mobilitasnya dengan daerah yang rendah mobilitasnya.


Yang jelas praktek perjudian membutuhkan ekosistem yang memadai. Ruang atau wahana yang memiliki mobilitas tinggi cukup menjadi pilihan bagi para pelaku disaat ingin menjalankan perjudian. Keuntungan dari mobilitas penduduk yang cepat apalagi ditunjang oleh kemajuan infrastruktur dan teknologi ialah proses pergerakan dalam melakukan praktek perjudian menjadi semakin lebih cepat, polanya tersistem dan dengan ritme mobilitas tinggi tersebut perjudian dapat dilakukan dengan makin lebih efektif dan efisien.

c) Data Kependudukan Kota Semarang

Hasil Sensus Penduduk (SP) 2020 mencatat, jumlah penduduk Kota Semarang berjumlah 1,65 juta jiwa. Rinciannya, 818,44 ribu jiwa (49,5%) berjenis kelamin laki-laki dan 835,52 ribu jiwa (50,5%) perempuan. Secara administrasi, Kota Semarang terbagi dalam 16 kecamatan dengan 177 kelurahan.

Menurut kelompok umur, terdapat 1,18 juta (71,48%) penduduk Kota Semarang yang masuk usia produktif (15-64 tahun). Sebanyak 471,51 ribu jiwa (28,52%) merupakan kelompok usia tidak produktif. Secara rinci, ada 367,02 ribu (22,2%) penduduk Kota Semarang yang masuk kelompok usia belum produktif (0-14 tahun). Sementara, 104,5 ribu (6,32%) penduduk kota tersebut merupakan kelompok usia sudah tidak produktif (65 tahun ke atas).

Grafik 2. Data Kepadatan Penduduk Kota Semarang



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang, Tahun 2020

Kota Semarang merupakan kota di Jawa Tengah yang memiliki luas wilayah 373 km persegi dan kepadatan penduduk 4.425 jiwa/km persegi. Di kecamatan Candisari merupakan kecamatan dengan kepadatan tertinggi di Kota Semarang, yakni 11.538 jiwa/kilometer (km) persegi. Sedangkan, kepadatan penduduk paling rendah yang ada di Kota Semarang adalah Kecamatan Tugu dengan kepadatan penduduk terendah, yaitu 1.033 jiwa/km persegi dengan persentase 0,8%.

Berdasarkan konsep risiko sosial/struktural sosial menunjukan kepadatan penduduk di Kota Semarang 31,25% masuk dalam kategori kepadatan tinggi dan 43,75% kategori kepadatan sedang. Perpadatan pendudukan dan mobilitas sosial masyarakat berjalan beriringan tak terpisahkan. Hal ini perlu penanganan dalam mengurangi kepadatan penduduk yang ada di Semarang dikarenakan dapat menyebabkan meningkatnya tindak kejahatan.

Aktifitas pergerakan dalam proses melakukan kegiatan sehari-hari memicu orang perorang saling berinteraksi dan berkomunikasi. Dengan latar belakang yang berbeda, kepentingan yang berbeda, dan dari perbedaan tujuan tersebut dilakukan secara bersama-sama dalam satu waktu, antara siang sampai malam hari. Perpadatan penduduk yang tidak dimobilisir dan diimbangi dengan peremajaan fasilitas public yang baik tentu akan menjadi pemicu faktor dari perbuatan perjudian di kota Semarang.

Berdasarkan penelitian diatas faktor adanya perjudian yang terjadi di daerah dengan perpadatan penduduknya tinggi ialah kejahatan yang mendapatkan akses fasilitas didalam melaksanakan perbuatannya, maka para pelaku perjudian akan memanfaatkan dari banyaknya penduduk tersebut sesuai kepentingan dan keperluannya, sehingga proses melakukan perbuatan judinya lebih berkembang dan solid. Apalagi didalam penduduk yang terbilang rendah didalam menunjang tinggi nilai norma dan moralitas, serta tidak ada control moral (*moral force*), maka tak bisa dipungkiri kepadatan menjadi sumber sarang dari merebaknya perjudian diwilayah tersebut.

2. Ekonomi

Faktor yang paling utama dan yang paling mendasar yang menyebabkan terjadinya kejahatan judi adalah masalah ekonomi. Masyarakat dengan status sosial dan ekonomi yang rendah, seringkali menganggap perjudian sebagai suatu sarana untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Karena ketika kemampuan ekonomi rendah dan tidak sebanding dengan jumlah kebutuhan yang sangat mendesak, maka perjudian terkesan menggiurkan. Tekanan seperti itulah yang menyebabkan seseorang atau kelompok tertentu melakukan perjudian.

Beberapa faktor yang mempengaruhi penyebab terjadinya kejahatan pada aspek ekonomi di Kota Semarang diantaranya ialah :

a) Garis Kemiskinan

Tabel 5. Angka Garis Kemiskinan Kota Semarang Tahun 2019, 2020, dan 2021

No.	Tahun	Jumlah Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)
1.	2019	474.930.00
2.	2020	522.691.00
3.	2021	543.929.00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Semarang, Tahun 2021⁴

Konsep_Garis Kemiskinan (GK) dari data tersebut mengkategorikan Miskin melalui beberapa konsep daiantara ialah :

- 1) Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-

⁴ <https://semarangkota.bps.go.id, /indicator/23/106/1/garis-kemiskinan.html>, diakses pada 18/06/2022

rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

- 2) Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).
- 3) Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

4) **Tabel 6.** Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin Kota Semarang

Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kota Semarang, 2013 - 2020 <i>Poverty Line and Number of Poor People in Semarang Municipality, 2013 - 2020</i>			
Tahun Year	Garis Kemiskinan (rupiah/ kapita/bulan) <i>Poverty Line (rupiah/ capita/month)</i>	Jumlah Penduduk Miskin (ribu) <i>Number of Poor People (thousand)</i>	Persentase Penduduk Miskin <i>Percentage of Poor People</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
2013	328 271	86.70	5.25
2014	348 824	84.70	5.04
2015	368 477	84.30	4.97
2016	382 160	83.59	4.85
2017	402 297	80.86	4.62
2018	427 511	73.65	4.14
2019	474 930	71.97	3.98
2020	522 691	79,58	4.34

Sumber/Source: Survei Sosial Ekonomi Nasional/National Socio-Economic Survey

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2020

b) Angka Pengangguran Terbuka

Tabel 7. Angka Pengangguran Terbuka Kota Semarang

No.	Tahun	Pengangguran Terbuka
1.	2018	5.29
2.	2019	4.54
3.	2020	9.57

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang, Tahun 2020⁵

Dari data angka pengangguran terbuka di kota Semarang pada tahun 2018, 2019, dan 2020 bahwa pengangguran yang terjadi pada tahun 2018 sejumlah 5.29, angka pengangguran ditahun 2019 mengalami penurunan sebesar 4.54, dan yang terjadi pada tahun 2020 angka pengangguran terbuka mengalami peningkatan lagi sebesar 9.57.

Hasil penelitian nutakhir menunjukkan bahwa pengangguran memberikan tekanan psikologis bagi para penganggur yang dapat menyebabkan terjadinya tindakan kriminal. Tekanan ini membuat para penganggur tidak dapat berpikir jernih dan membuatnya menghalalkan segala cara termasuk tindakan praktek perjudian demi mmemenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Angka pengangguran di Kota Semarang terbilang masih tinggi, saat ini ini trendnya terjadi peningkatan. Pengangguran di kota Semarang menjadi beban pemerintah, dan sumber penyakit dimasyarakat. Krisis ekonomi, kemiskinan, pengangguran, dan

⁵ <https://semarangkota.bps.go.id/indicator/6/195/1/tingkat-pengangguran-terbuka.html>, diakses 17/06/2022

kesenjangan sosial merupakan beberapa faktor yang sering memicu terjadinya tindakan perjudian di kota Semarang⁶

Secara umum, pengangguran disebabkan oleh ketimpangan antara jumlah pekerjaan yang tersedia atau lapangan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja.⁷ Itu artinya ada keterkaitan yang saling berhubungan, antara penganggur sebagai orang yang mencari peluang dan kesempatan untuk bisa kerja, dipihak yang lain penyedia lapangan kerja sudah membatasi peluang kepada calon pekerja baru sehingga minimnya akses bagi pekerja baru. Maka disinilah terjadi adanya ketimpangan yang dapat berdampak kepada kondisi ekonomi dan kehidupan bermasyarakat serta menimbulkan ketidakstabilan politik dan sosial.

Dalam segi sosial, pengangguran dapat menyebabkan seseorang kehilangan aktifitas sehari-harinya. Waktu yang seharusnya digunakan untuk bekerja menjadi terbuang sia-sia karena tidak memiliki pekerjaan. Hal ini membuat mereka tidak percaya diri, putus asa, bahkan depresi. Beberapa penganggur mencari alternatif untuk mengisi waktu luangnya dengan kegiatan yang dapat menghasilkan uang. Mereka bisa saja menjadi penggemar, gelandangan, atau pengamen. Namun terdapat juga sebagian dari mereka yang memilih melakukan tindakan kriminal seperti berjudi demi menghasilkan uang yang lebih banyak.⁸

Pengangguran dan kurangnya pendapatan yang diperoleh untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dapat membuat seseorang malas bekerja sehingga lebih memilih jalan pintas untuk mendapatkan uang. Keadaan menganggur dan pendapatan yang kurang dapat membuat seseorang berpikir untuk melakukan tindakan kriminal. Hal demikianlah yang membuat pengangguran berbahaya. Menurut hasil survey kebanyakan dari para pelaku praktek perjudian yang ada di kota Semarang menyatakan bahwa mayoritas yang menjadi pemainnya, bandar, agen, maupun pelanggan perjudiannya rata-rata merupakan orang dengan latar belakang pengangguran, tidak memiliki pekerjaan tetap, ekonomi pas-pasan hanya menutupi kehidupan sehari yang juga masih kekurangan. Melihat angka pengangguran yang masih tinggi di kota Semarang mengindikasikan dari sebab dan factor terhadap maraknya praktek perjudian yang ada di kota Semarang. Karena dari perjudian yang mereka lakukan berawal dari perjudian dipakai sebagai sarana mendapatkan hiburan, kemudian menjadi kebiasaan, dan pada akhirnya naik lagi dengan menjadikan perjudian untuk sumber mata pencaharian.

Banyaknya jumlah pengangguran yang ada di Kota Semarang ikut andil sebagai penyebab seseorang melakukan perjudian. Mereka memiliki pemikiran bahwa dengan bermain judi atau membuka usaha perjudian, maka akan mendapatkan kekayaan yang melimpah tanpa harus bekerja keras, apalagi melihat kondisi ekonomi sekarang dimana untuk mendapatkan pekerjaan sangatlah sulit. Sehingga hal inilah yang menjadikan dan membentuk watak “pemalas: dalam diri seseorang, dimana mereka ingin mendapatkan hasil yang banyak tanpa bekerja.

c) Analisis Kesenjangan Pendapatan (*Disparity Income*)

Kurva pada Gambar 6 menunjukkan bahwa koefisien tertinggi ada pada tahun 2013


⁶ Anata, F, Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, PDRB perkapita, Jumlah Penduduk dan Indeks Williamson terhadap Tingkat Kriminalitas (Studi Pada 31 Provinsi di Indonesia Tahun 2007-2012). *Jurnal Ilmiah*. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/553>

⁷ Basrowi, Yuliana, *Pengangguran. Perspektif Teoretis*, 2018 1– 14.

⁸ Ichsan, *Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi terhadap Tingkat Kriminalitas di Provinsi Sumatera Utara* [Skripsi]. (Surabaya : Universitas Airlangga, 2016). Hlm. 7

sebesar 0,35 yang menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan yang ada di Kota Semarang bertaraf sedang. Dan nilai koefisien terendah ada pada tahun 2014 dengan nilai 0,31 yang menunjukkan kesenjangan pendapatan ada pada taraf rendah.⁹

Grafik 3.



Sumber: BPS Kota Semarang, Tahun 2014

Pada bagian khusus terhadap factor dari perjudian yang ditinjau dari aspek Kesenjangan Pendapatan (*Disparity Income*) atau Koefisien Gini tersebut peneliti menggunakan teori yang di temukan oleh Merton. Teori Merton memberikan penjelasan tentang ekonomi menjadi salah satu factor dari terjadinya kejahatan, penulis melocuskan wilayah di Kota Semarang.

Dalam teorinya Merton menyatakan bahwa kejahatan sering terjadi bersamaan dengan terjadinya disparitas yang luas dalam hal pendapatan atau *income* diantara kelas-kelas dalam masyarakat yang berbeda. Jika melihat Kota Semarang sendiri, keluarga-keluarga Kota Semarang yang tergolong sangat miskin mendapatkan *income* pada tahun 2019 kurang dari 5% dari seluruh pendapatan, sementara yang tergolong tertinggi ke lima menerima 43.5% dari seluruh pendapatan (hampir se-puluh kali lipat). *Income* Kota Semarang pada tahun 2021 menunjukkan bahwa median (angka tengah) dari *income* penduduk kelas menengah adalah 2.300.000; sementara untuk penduduk kelas bawah berpenghasilan dibawah UMK, dan lain-lain adalah kisaran 2.000.000; Meskipun demikian perlu diingat bukan hanya kekayaan atau *income* saja yang menentukan posisi penduduk pada suatu tangga/jenjang sosial. Atribut lainnya dari kelas sosial adalah pendidikan, prestasi, kekuasaan atau bahkan ekonomi.¹⁰

Teori Merton tadi memberikan penjelasan tentang salah satu factor penyebab terjadinya kejahatan apapun, sama halnya kejahatan yang berbentuk perbuatan perjudian di Kota Semarang. Sesuai yang Merton jelaskan sebelumnya sehingga dapat diambil satu pemahaman bahwa dengan terjadinya disparitas yang luas dalam hal pendapatan atau *income* diantara kelas-kelas dalam masyarakat yang berbeda mengakibatkan seseorang atau kelompok tertentu secara sengaja melakukan kejahatan karena mendapatkan tekanan hidup ketika menginginkan sesuatu tetapi tidak mampu mewujudkannya.

Ulasan mengenai disparitas diatas memiliki relevansi pada konteks penyebab dari perbuatan perjudian di Kota Semarang, dimana adanya kejahatan yang dijelaskan menurut Merton tadi disebabkan karena kesenjangan ekonomi. Pendapatan orang di Kota Semarang terbilang masih rendah dan belum cukup didalam memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier dan hanya cukup dimanfaatkan menutupi kebutuhan sehari-hari saja. Kemudian dengan pendapatan rendah tersebut otomatis kesempatan yang dipunyai dalam memenuhi segala keinginannya (kebutuhan bersifat skunder dan tersier) orang tersebut harus berusaha dengan melangkah lebih besar, keras, dan lama ketika ingin mendapatkan kebutuhan tersebut, dibanding orang dengan pendapatan menengah atau tinggi.

⁹ <http://semarang.bps.go.id/indicator/6/195/1/tingkat-kesenjangan-pendapatan.html>, diakses 17/06/2022

¹⁰ Anggreani Haryani Putri dan Ika Dewi sartika Saimina, *Op.Cit.* hlm. 77

Maka dari itu, apabila sistem ekonomi di kota Semarang merata maka hasilnya bisa digunakan untuk kebutuhan yang diperlukan, setidaknya bisa mengurangi angka kejahatan yang terjadi. Tetapi disparitas ekonomi sekarang masih terjadi, sehingga pelaku perjudian memiliki alasan tersendiri ketika melakukan perjudian sebagai pilihan alternatif dari kekurangan ekonomi yang dialami, baik bermain judi hanya untuk sekedar permainan ataupun menjadi pemain judi aktif dengan memanfaatkan sarana perjudian sebagai alat memenuhi kebutuhan yang sulit dipenuhi kecuali melalui permainan judi.

3. Lingkungan

Lingkungan juga merupakan salah satu faktor pendorong dari penyebab terjadinya tindak pidana perjudian. Seseorang yang bergaul dengan orang lain di lingkungannya yang pekerjaannya memang bermain judi, maka suatu saat nanti akan sangat gampang terjerumus dan ikut menjadi penjudi, karena setiap hari yang mereka saksikan adalah perjudian, sehingga lama kelamaan menjadi kebiasaan. Terjadinya suatu tindak pidana atau kejahatan karena faktor lingkungan, dijelaskan oleh Bonger *dalam* Ardillah, bahwa harus diakui bahwa peniruan dalam masyarakat memang mempunyai pengaruh yang lebih besar sekali. Walaupun setiap kehidupan manusia bersifat khas sekali, dapat disetujui bahwa banyak orang dalam kebiasaan hidupnya dan pendapatnya amat sangat mengikuti keadaan lingkungan dimana mereka hidup.¹¹

Masih keterkaitannya dengan faktor lingkungan, menurut Sahetapy bahwa “Biasanya manusia merupakan suatu bagian dari sekurang-kurangnya kelompok. Dalam kelompok itu terdapat pikiran-pikiran tertentu, norma-norma, tingkah laku, atau aturan-aturan tingkah laku. Selama seorang individu masih betah dalam kelompoknya tempat hidup dan berada dalam hubungan yang baik dengan para anggota lainnya dalam kelompok itu, maka ia akan menyesuaikan diri sebanyak mungkin dengan pikiran-pikiran, norma-norma, atau aturan-aturan yang diberikan oleh para anggota kelompoknya.”¹²

Lingkungan tempat tinggal seseorang sangat berpengaruh terhadap karakter yang bersangkutan. Kalau ingin sesuatu yang baik, maka perilaku atau pergaulan orang itu pun akan baik, tetapi sebaliknya jika bergaul dengan seorang pemain judi maka secara tidak langsung orang itu ikut menjadi penjudi juga. Mungkin oleh hal demikianlah sehingga perjudian itu diistilahkan sebagai salah satu penyakit masyarakat yang hingga saat ini sangat sulit untuk di berantas.

4. Pendidikan

a) Nilai Indeks Pembangunan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Dengan adanya pembangunan manusia yang memenuhi target, maka dapat dipastikan masyarakat akan menghindari perbuatan yang menyimpang. Sesuai penelitian yang dilakukan bahwa seseorang yang aktif melakukan perjudian di kota Semarang ialah mereka yang dalam taraf kelas sosial bawah, kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup dan rendahnya pendidikan. Indeks Pembangunan Manusia di kota Semarang merupakan ukuran kualitas hidup yang selama

¹¹ J. S. Ardillah, *Penanggulangan Kejahatan Perjudian Kupon Putih di Kabupaten Soppeng*. (Makassar : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2013), hal. 72.

¹² Sahetapy, J.E, *Kapita Selekta Kriminologi*. (Bandung : Alumni, 1992), hlm. 131

ini dibangun oleh Pemerintah Kota. Dimensi dalam menentukan IPM tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Menurut data statistik dari Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa angka IPM Kota Semarang selama kurun waktu 3 tahun (tahun 2019, 2020, 2021) ialah sebagai berikut :

Tabel 8.

Data Indeks Pembangunan Kota Semarang Tahun 2019, 2020, dan 2021

No.	Tahun	Nilai IPM
1.	2019	83.19
2.	2020	83.05
3.	2021	83.55

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang, Tahun 2021¹³

Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Tabel 9. Data Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Semarang (rupiah), 2020

Monthly Average Expenditure Per Capita by Expenditure Group in Semarang (rupiahs), 2020

Kelompok Pengeluaran <i>Expenditure Group</i>	Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan <i>Monthly Average Expenditure Per Capita</i>
40 persen penduduk berpendapatan rendah	760 634
40 persen penduduk berpendapatan menengah	1 675 225
20 persen penduduk berpendapatan tinggi	3 987 711
Kota Semarang	1 770 967

Sumber/Source : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Sosenas)/BPS-Statistics Indonesia, National Socioeconomic Survey

Sumber : BPS Survei Sosial Ekonomi Nasional (Sosenas) Indonesia, Tahun 2020

Dari data rata-rata angka pengeluaran per kapita setiap/persebulan kelompok dengan pendapatan rendah, menengah, dan tinggi di kota Semarang yang dirilis Badan Pusat Statistik Sosial Ekonomi Nasional pada tahun 2020 diatas menjelaskan bahwa rata-rata pengeluaran dari 40% penduduk kota Semarang dengan berpendapatan rendah pengeluaran perkapitanya sebulan sebesar Rp. 760.634,; kemudian rata-rata pengeluaran 40% dari penduduk berpendapatan menengah rata-rata pengeluaran perkapitanya sebulan sejumlah Rp. 1.675.225; dan 20% dari penduduk berpendapatan tinggi rata-rata pengeluaran per Kapita Sebulannya sebesar Rp. 3.987.711; Jadi, jumlah rata-rata dari semua kelompok penduduk se kota Semarang pada tahun 2020 pengeluaran perkapita persebulannya ialah sebesar Rp. 1.770.967.

Dengan melihat pengeluaran perkapita persebulan yang dirilis Badan Pusat Statistik diatas artinya dengan jumlah perkapita pengeluaran persebulan tersebut menunjukkan

¹³ <https://semarangkota.bps.go.id/indicator/26/60/1/nilai-ipm.html>, diakses pada 17/06/2022

taraf kelayakan hidup masyarakat di Kota Semarang terbilang masih jauh dari kata layak dan cukup. Apabila hitungan pengeluarannya hanya berlaku untuk perorangan yang hanya kebutuhan hidupnya memang sedikit, pengeluaran 1,770.967 untuk sebulan mungkin dianggap wajar. Akan tetapi, penduduk di Kota Semarang penggunaan uangnya tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi saja, selain itu masih ada banyak keperluan lainnya yang harus dipenuhi, antara lain kebutuhan keluarga, dan lain-lain yang terbilang butuh uang lebih atau banyak dari hitungan 1.770.97 per-bulan. Jadi, dengan melihat Upah Minimum Provinsi (UMP) kota Semarang yang sekarang terbilang rendah, maka factor tersebut bisa juga menjadi penyebab dari factor terjadinya perjudian di Kota Semarang.

Dari uraian diatas setidaknya dapat disimpulkan bahwa keterkaitan dari jumlah pengeluaran perkapita sebulan dengan perjudian kota Semarang ialah semua warga kota Semarang pasti menginginkan kelayakan, peningkatan, perubahan lebih baik dalam hidup antara hari ke hari, namun terkadang semua itu tidak semuanya bisa berjalan dengan mudah. Maka dari itu praktek perjudian yang ada di Kota Semarang yang alat mainnya menggunakan nilai mata uang, materi, dan barang berharga, dianggap sebagai kesempatan berikutnya didalam menaikkan taraf kelayakan hidup lebih baik. Apalagi orang tersebut kemudian memenangkan perjudiannya, dan oleh permainan (judi) tersebut dinyatakan menang sehingga memperoleh imbalan berlipat-lipat, tentu hal tersebut dianggap akan menggiurkan oleh sebagian orang. Apabila kesejahteraan hidup warga masyarakat belum sepenuhnya terpenuhi, yang terjadi mencari solusi mencari sumber kesejahteraan lain. Maka, adanya perjudian bisa dijadikan jalur lain sebagai cara mensejahterakan diri orang yang belum mendapatkan kelayakan hidup dan kesejahteraan hidup.

5. Budaya

a) Aspek Sosial Budaya

Menurut catatan sejarah Kota Semarang sejak dulunya memang banyak disinggahi saudagar dari berbagai Negara dan etnis yang berbeda. Keberagaman etnis tergambar dengan adanya pemukiman seperti wilayah Pacinan dan Pedamaran. Wilayah ini sekarang berada di sekita jalan Gang Pinggir sampai jalan Mataram. Pemukiman ini didirikan oleh pendatang dari daratan Cina pada masa Laksamana Chen Ho.¹⁴

Keberagaman penduduk kota Semarang membentuk sebuah keberagaman kebudayaan. Setiap warga Semarang mempunyai kebudayaannya sendiri-sendiri berdasarkan negara asalnya. Namun seiring berjalannya zaman terjadi sebuah pembauran secara kultur. Seolah tidak ada batas antara kelompok satu dengan yang lain, sehingga jadi sebuah masyarakat yang multikultur dan multietnis.

Pembauran kultur dan multi etnis menjembatani relasi kebudayaan dan persinggungan hubungan antar orang yang berbeda latar belakang, baik status sosial, agama, ras, dan sebagainya. Pada persinggungan hubungan antar budaya tersebut mengabdikan inklusifisme pertukaran kepentingan dan sistem tata nilai. Pada situasi yang terbuka itulah beberapa transfer nilai, budaya, dan moralitas berpadu.

¹⁴ HJ De Graff, *Muslim China di Jawa Abad XV dan XVI: antara Historis dan Mitos*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997).

Dengan kondisi sosial budaya yang ada di kota Semarang tersebut maka menarik untuk dipahami bahwa ada beberapa poin penting dari situasi tersebut, diantaranya ialah :

1. Kota Semarang memiliki sejarah kota yang begitu maju sejak dulu di area Jawa, baik dibidang sosial, budaya, politik, ekonomi., dan sebagainya.
2. Kota Semarang menjadi tempat pertukaran budaya dan persinggungan orang dengan tidak melihat latarbelakang asal usul orang, baik agama, etnis, bahasa, ras, dan status sosial yang berbeda.
3. Kota Semarang sudah sejak dahulu sudah melakukan akulturasi, multikultuirasi, dan inklusifitas gaya hidup serta budaya yang ada padanya.

Dari perkembangan yang sedemikian rupa terkait kondisi sosial kebudayaan diatas, kriminologi berada diposisi netral agar dapat melihat masalah dengan perspektif yang objektif dan terukur.

Kemudian dari tindak perjudian yang berkembang pesat di kota Semarang tersebut, maka bisa dianalisis dengan menggunakan ketiga pendekatan teori utama dari teori Penyimpangan Budaya (*Cultural Deviance Theories*). Beberapa diantaranya yaitu:¹⁵

- a) Disorganisasi Sosial (*Social Disorganization*);
- b) Kelompok yang berbeda (*Differential Association*);
- c) Konflik Budaya (*Culture Conflict*)

Disorganisasi Sosial (*Social disorganization theory*) ialah teori melihat kejahatan sebagai akibat dari persoalan dibalik majunya sebuah daerah tertentu. Dari kemajuan yang Kota Semarang miliki sejak dulu dengan sistem peradaban dari dulu telah dibangunnya memunculkan berbagai peristiwa kejahatan manusianya. Pada teori ini menyatakan bahwa terjadinya disintegrasi nilai-nilai konvensional atau peningkatan angka kejahatan disebabkan oleh perkembangan industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi, dan terjadinya urbanisasi. Jadi, teori tersebut juga ingin menjelaskan dibalik kemajuan kota terdapat juga perbuatan kejahatan didalamnya.

Dengan kata lain bahwa orang melakukan praktik perjudian juga sedang mendisintegrasi nilai konvensional yang dimiliki dengan menjadi bagian dari proses perkembangan dan dinamika sebuah kota atau wilayah yang ditempati.

Kelompok yang Berbeda (*Differential association theory*), pendapat teori tersebut bahwa pelaku kriminal dalam hal ini perjudian ialah orang yang sedang belajar melakukan kejahatan sebagai akibat hubungan atau *contact* dengan nilai-nilai dan sikap-sikap anti sosial (*asusila*), serta pola-pola tingkah laku kriminal. Sebagai kelompok yang berbeda para pelaku perjudian di Kota Semarang menjalankan perbuatan tersebut dikarenakan sebelumnya pernah terjadi perbuatan *asusila* terhadap para pemain judi. Kebenaran tersebut masih memerlukan uji fakta, berdasar kenyataan yang terjadi. Oleh karena adanya permainan perjudian di Semarang memiliki banyak sebab, namun apabila kelompok yang berbeda menjadi berbeda karena akibat pernah menjadi korban kejahatan tertentu, maka perjudian dilakukan dengan suatu penyebab yang kompleks.

Sementara *culture conflict theory* menyatakan pelaku tindak pidana perjudian yang ada di Kota Semarang merupakan sarana menunjukkan dengan tegas bahwa kelompok-kelompok yang berlainan belajar dari aturan yang mengatur tingkah laku atau *conduct norms* yang

¹⁵ Anggreani Haryani Putri dan Ika Dewi Sartika Saimina, *Op.Cit.* hlm. 83-84

berbeda, dan bahwa *conduct norms* dari suatu kelompok mungkin dapat berbenturan dengan aturan-aturan konvensional kelas menengahnya.

Penulis menganut pemahaman dari Robert K Merton tentang teori *modes of adaptations*, yang menggambarkan sebab dari para pelaku pada akhirnya berperilaku yang menyimpang yakni perjudian. Menurutnya kebanyakan penyebab dari tingkah laku kriminal dapat dikategorisasikan sebagai *innovation*, karena dalam berjudi orangnya sedang beradaptasi pada sistem dan norma setempat, yaitu melakukan akulturasi budaya tetapi sembari ingin memiliki keuntungan dari permainan, serta diakui sebagai anggota masyarakat lainnya. Akan tetapi, perjudian yang ada di Semarang hasil dari proses akulturasi budaya ini, juga mencakupi mereka yang tetap meyakini sukses yang dianggap berharga itu, namun karena proses kultur Kota Semarang memberi ruang bagi para pelaku, disitulah terdapat konversi nilai budaya beralih kepada kriminalitas. Yakni mencari kekayaan, kerja, dan berusaha dengan menggunakan *illegitimate means* atau sarana-sarana yang tidak sah manakala mereka menemui dinding atau halangan terhadap sarana yang sah untuk mendapatkan kesuksesan tersebut.

6. Kelas Sosial

Salah satu ciri masyarakat adalah adanya stratifikasi sosial misalnya pada masyarakat Jawa kita kenal adanya strata priyayi dan strata orang kebanyakan, sementara dalam masyarakat modern kita kenal apa yang disebut sebagai kelas sosial sehingga perlu diteliti sejauh mana adanya stratifikasi tadi mempunyai pengaruh dalam timbulnya kejahatan, bentuk-bentuk kejahatan dan pelakunya serta adanya konsekuensi-konsekuensi lainnya.

Menurut penulis kelas sosial bisa menjadi penyebab terjadinya perjudian di kota Semarang diantaranya ialah karena struktur sosial dianggap dapat menjadi pembatas terhadap akses menuju tujuan sesuatu yaitu yang berupa sukses pada pemenuhan ekonomi, status sosial, atau keberuntungan hidup. Karena untuk menaikkan kelas sosial tertentu butuh melalui *legitimate means* seperti pendidikan tinggi, kerja keras, dan adanya koneksi keluarga. Anggota masyarakat yang paling bawah terbebani sebab mereka harus melakukannya dari posisi yang paling bawah dalam upaya meraih sukses tersebut serta mereka harus benar-benar berbakat atau *talented* atau mempunyai nasib yang sangat beruntung untuk mencapai posisi tersebut. Kesenjangan antara apa yang diharapkan oleh budaya yaitu sukses dan apa yang dimungkinkan oleh *social structure* yaitu *legitimate means* yang terbatas menempatkan sebagian terbesar dari masyarakat kota Semarang dalam keadaan *strain* yang menimbulkan posisi menginginkan suatu tujuan yang tidak dapat dicapai melalui sarana-sarana konvensional. Situasi ini menurut Robert K Merton disimpulkan *it produces intense pressure for deviance* atau menghasilkan tekanan yang berat guna timbulnya penyimpangan.¹⁶

Dengan keberadaan yang serba terbatas oleh tembok akses mendapatkan kesuksesan pelaku perjudian memilih melakukan alternatif jalur pemenuhannya dengan cara yang lebih mudah, instan, dan tidak membutuhkan proses panjang seperti yang bisa orang kelas sosial tinggi bisa lakukan. Atas keadaannya tersebut kemudian menekuni dan melakoni profesi perjudian sebagai langkah utama, dengan asumsi ketika mendapatkan kemenangan dari taruhan yang dilakukan bisa mendapatkan sesuai apa yang diharapkan.

¹⁶ Anggreani Haryani Putri dan Ika Dewi Sartika Saimina, *Op.Cit.* hlm. 79

7. Agama

Suasana perkotaan menuntut orang yang beragama lebih taat dan takut kepada tuhan, ketika ingat tujuan kepergiannya dari desa untuk mendapatkan sesuatu yang dicita-citakan. Dengan pendekatan ritualisme dan religiusitas berguna menjadi kontrol sosial, peneduh lingkungan, dan pencegah kemaksiatan. Akan tetapi, perkotaan dihuni oleh aneka orang dengan latar belakang agama dan kepercayaan. Sehingga pada prakteknya orang yang berada dikota cenderung mengutamakan kegiatan yang bersifat modern dan mengutamakan urusan kepentingan lebih kepada hal yang berkaitan dengan ekonomi serta melibatkan uang untuk perluasan modernitas. Kehidupan keagamaan di dalam perkotaan cenderung sekuler dan tidak peduli dengan agama.¹⁷

Agama didaerah perkotaan diikuti hanya oleh kalang tertent saja. Kegunaan agama sebagai tujuan dan pedoman hidup tidak terlalu diwujudkan dalam ruang terbuka. Ketika tidak sedang dijalankan atau melaksanakan ajaran perintah tuhan dikembalikan kepada pribadi orang masing-masing. Keindividualisan orang beragama nampak natural, padahal keagamaan dijadikan panduan hidup, ada kesucian didalamnya. Oleh karenanya apabila ada suatu hal yang dianggap menyimpang (*amoral*) yang ada di kota, peran atau sikap agama tidak terlalu berguna, karena perbuatan dan perilaku yang dilakukan di kota dikembalikan lagi menjadi urusan yang berbuat. Dari kondisi demikian terjadi karena kurang solidaritas, lebih melihat agama untuk jalan hidup masing-masing, sehingga apabila perjudian marak terjadi sikap yang tidak melakukannya membiarkan karena menganggap bukan urusannya dan tidak melakukan respon apapun. Apalagi sebagai pelakunya sendiri, agama tidak menjadi penghalang untuk melakukan praktek perjudian, perbuatannya dilakukan seolah rasional dan sesuai ketentuan aturan yang berlaku, aman melakukan apa saja untuk tujuan apa saja. Itulah agama di kota masih belum bisa berperan banyak dalam menyikapi praktek perjudian yang terjadi.

Dengan perspektif lain faktor agama dianggap menjadi penyebab terjadinya perjudian di Kota Semarang. Menjadi penyebab bagi orang yang tidak memahami agama, tidak takut hukuman tuhan, dan ketika agama tidak digunaka sebagai alat mengontrol perbuatan yang menyimpang.

Bagi pelaku perjudian, adanya permainan, undian, dan taruhan yang dilakukan dijadikan sebagai sarana meredakan ketegangan atau tekanan hidupnya.

Dengan analisis diatas menjelaskan bahwa factor-faktor yang menyebabkan perjudian di Kota Semarang memiliki sebab yang kompleks dan luas, banyak aspek yang mengakibatkan orang memilih berbuat perjudian, diantaranya terdiri dari aspek yang bersifat internal dan lebih prinsipil, karena memiliki alasan rasional didalam menjalankan praktek perjudian sebagai kegiatan yakni demi tujuan dan capaian tertentu. Selain itu ada sebab dan factor lain diluar dari diri pelaku, yakni pengaruh sosial budaya, ekonomi, politik dan lingkungan. Dan dari pengaruh luar tersebut secara tidak langsung menyeret seseorang atau kelompok tertentu berbuat kepada praktek perjudian dan sulit untuk dihindarnya. Oleh karena itu, dengan pendekatan analisis metode sosiologi kriminalitas ini pemahaman terhadap sebuah perbuatan perjudian di Kota Semarang menjadi lebih luas dan rasional, karena dari beberapa penjelasannya memiliki uraian yang menjawab pertanyaan atas sebab dan factor yang terjadi

¹⁷ Faiz, Abd. Aziz., Muslimah Perkotaan, edisi ke-4. (Yogyakarta: SUKA-Press, 2018), hlm. 254

dilapangan sebagai bagaian dari kekayaan perspektif terhadap fenomena maraknya perjudian yang sedang terjadi di Kota Semarang.

B. Upaya Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Perjudian di Kota Semarang

Kepolisian merupakan salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dan dalam negeri.

Kepolisian mempunyai tugas pokok sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain sebagai berikut:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dari serangkaian tugas kepolisian tersebut, salah satu tugas yang menjadi perhatian adalah tugas dalam rangka menegakkan hukum. Kepolisian sebagai garda terdepan dalam proses penegakan hukum dituntut untuk mampu melaksanakan tugas secara baik dan profesional.

Sebagai aparat penegak hukum, kepolisian mempunyai peran yang sangat penting dalam menanggulangi berbagai bentuk kejahatan atau tindak pidana yang terjadi di masyarakat, salah satunya adalah kasus perjudian. Penegakan hukum untuk menanggulangi perjudian harus dilakukan, alasannya karena perjudian dapat mengancam berlangsungnya ketertiban sosial di masyarakat.

Dalam rangka menanggulangi terjadinya tindak pidana perjudian di Kota Semarang, Kepolisian Resor Semarang melakukan 3 (tiga) upaya penegakan hukum, di antaranya sebagai berikut:

1) Upaya Preemptif

Pada praktik di lapangan, kepolisian menyebut istilah preemptif ini sebagai pembinaan masyarakat atau preventif tidak langsung, yakni pembinaan yang bertujuan agar masyarakat menjadi *law abiding citizens* (warga negara yang taat hukum).¹⁸ Upaya preemptif merupakan upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulan kejahatan secara preemptif dilakukan dengan cara menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut dapat terinternalisasi dalam diri seseorang. Dalam hal ini berarti walaupun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan namun tidak niat untuk melakukan hal tersebut, maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha preemptif faktor niat menjadi hilang walaupun ada kesempatan.¹⁹

Upaya preemptif pada dasarnya merupakan upaya pencegahan yang dilaksanakan

¹⁸ Parsudi Suparlan, *Bungai Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia*, (Jakarta :Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian, , 2004), hlm. 40.

¹⁹ A.S Alam, *Op. Cit.*, hlm. 92.

secara dini, di antaranya mencakup kegiatan penyuluhan yang bersifat sasaran untuk mempengaruhi faktor-faktor penyebab dan faktor-faktor peluang (faktor korelatif kriminogen) dari adanya suatu kejahatan. Dalam mencegah terjadinya tindak pidana perjudian di Kota Semarang Kepolisian Resor Kota Semarang melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Menurut Aipda Aryadika VP.,SH, sesuai arahan pimpinan bahwa seluruh anggota Polres Semarang peduli lingkungan masing-masing. Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) di seluruh Desa yang ada di wilayah hukum Kepolisian Sektor jajaran Kepolisian Resor Kota Semarang selalu menyampaikan himbauan kepada masyarakat untuk bekerjasama memberantas penyakit masyarakat atau molimo yang salah satunya adalah perjudian.²⁰ Molimo merupakan istilah yang berasal dari Bahasa Jawa yaitu main (perjudian), madon (prostitusi), madat (penyalahgunaan narkoba), maling (mencuri), dan mendem (minuman keras).

Dalam kegiatan penyuluhan hukum tersebut, Kepolisian Resor Kota Semarang menggandeng tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk memperkuat peran masyarakat untuk bersama-sama memberantas penyakit masyarakat. Penyuluhan hukum ini dilakukan di kantor kepala desa/kelurahan maupun di rumah salah satu tokoh masyarakat. Dalam memberikan penyuluhan hukum sebagai upaya mencegah terjadinya tindak pidana perjudian, pihak kepolisian memberi penjelasan tentang ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana perjudian, sanksi yang diterima apabila melanggar ketentuan-ketentuan hukum tersebut, serta dampak yang diakibatkan dari adanya tindak pidana perjudian. Tujuan dilakukannya penyuluhan hukum adalah untuk meningkatkan pemahaman hukum dan kesadaran hukum masyarakat.

2) Upaya Preventif

Pada dasarnya, upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya preemtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.²¹ Upaya preventif bermaksud untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap adanya kemungkinan gangguan-gangguan dalam masyarakat.

Dalam mencegah terjadinya perjudian di Kota Semarang, Kepolisian Resor Kota Semarang melakukan 2 (dua) cara antara lain sebagai berikut:

a) Melakukan Patroli

Patroli menurut Surat Keputusan Kapolri dengan No: SKEP/608/VI/1997 adalah salah satu kegiatan kepolisian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih anggota Polri sebagai usaha untuk mencegah bertemunya niat dan kesempatan, dengan jalan mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan Kamtibmas, serta menuntut kehadiran Polri untuk melakukan tindakan kepolisian guna

²⁰ Wawancara dengan Aipda Aryadika VP.,SH., Penyidik Pembantu Unit 1 Pidum Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Kota Semarang, pada tanggal 8 Juni 2022 pukul 10.30 WIB.

²¹ A.S Alam, *Loc. Cit.*, hlm. 92.

memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum masyarakat. Adanya patroli yang rutin dan berkelanjutan dapat mencegah terjadinya tindak pidana di masyarakat seperti perjudian. Berdasarkan hasil wawancara dengan Aipda Aryadika VP.,SH, bahwasanya Kepolisian Resor Semarang melalui fungsi Sabhara (Satuan Samapta Bhayangkara) rutin melakukan kegiatan patroli wilayah untuk mencegah adanya kegiatan perjudian.²²

b) Melakukan operasi atau razia

Operasi atau razia dilakukan dengan tujuan mencegah terjadinya tindak pidana di masyarakat. Dalam mencegah terjadinya tindak pidana perjudian, Kepolisian Resor Kota Semarang melakukan razia atau operasi di tempat-tempat yang rawan terjadi tindak pidana perjudian. Berdasarkan hasil wawancara dengan Aipda Aryadika VP.,SH, bahwasanya Kepolisian Resor Kota Semarang tidak ada kompromi dengan adanya tindak pidana perjudian, bahwa sesuai arahan pimpinan Polri selalu ditekankan dan dilaksanakan operasi pekat atau penyakit masyarakat dengan sasaran di antaranya adalah pemberantasan preman dan perjudian.²³

3) Upaya Represif

Pada dasarnya upaya represif dilakukan pada saat terjadi kejahatan atau tindak pidana yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukum.²⁴ Upaya represif merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku sesuai dengan apa yang telah diperbuat serta memperbaikinya kembali supaya pelaku tersebut sadar bahwasanya perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya kembali.²⁵

Dalam upaya represif untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana perjudian terdapat rangkaian tahapan penindakan, antara lain sebagai berikut:

a) Penyelidikan

Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Penyelidikan dimulai ketika menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana perjudian.

b) Penyidikan

Menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam hal ini, penyidikan dilakukan untuk menunjuk tersangka tindak pidana

²² Wawancara dengan Aipda Aryadika VP.,SH., Penyidik Pembantu Unit 1 Satuan Pidum Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Kota Semarang, pada tanggal 8 Juni 2022 pukul 10.45 WIB.

²³ Wawancara dengan Aipda Aryadika VP.,SH., Penyidik Pembantu Unit 1 Pidum Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Kota Semarang, pada tanggal 8 Juni 2022 pukul 11.00 WIB

²⁴ A. S Alam, *Op. Cit.*, hlm. 96.

²⁵ Baharudin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, (Jakarta : Kompas, 2001), hlm 16-17.

perjudian untuk selanjutnya dapat memberikan pembuktian tindak pidana perjudian yang dilakukannya.

Pada proses penyidikan terdapat beberapa upaya paksa yang dapat dilakukan, antara lain sebagai berikut:

- Penangkapan

Menurut Pasal 1 angka 20 KUHAP dinyatakan bahwa penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penangkapan dapat dilakukan setelah adanya bukti permulaan yang cukup, yaitu minimal ada laporan polisi dan satu alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP.

- Penahanan

Menurut Pasal 1 angka 21 KUHAP dinyatakan bahwa penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Alasan dilakukannya penahanan adalah harus ada kekhawatiran bahwa ada tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan bukti, dan atau mengulangi tindak pidana yang telah dilakukan.

- Penggeledahan

Menurut Pasal 1 angka 17 KUHAP yang dimaksud penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan penangkapan dalam hal dan menurut cara yang yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 18 KUHAP dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan penggeledahan badan adalah tindakan tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita. Penggeledahan dilakukan harus dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Akan tetapi jika dalam keadaan mendesak, penyitaan dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.

- Penyitaan

Menurut Pasal 1 angka 16 KUHAP dinyatakan bahwa penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan. Penyitaan dilakukan harus dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Akan tetapi jika dalam keadaan mendesak, penggeledahan dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.

c) Pelimpahan berkas perkara ke tingkat kejaksaan

Pada tahap ini penyidik menyerahkan berkas perkara tindak pidana

perjudian kepada penuntut umum. Kemudian, penuntut umum akan memeriksa berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik tersebut. Dalam waktu 14 hari, penuntut umum berkewajiban untuk memberitahukan hasil pemeriksaan terhadap berkas perkara kepada penyidik apakah berkas perkara penyidikan sudah dinyatakan lengkap (P.21) atau berkas perkara penyidikan belum dinyatakan lengkap (P.18/P.19). Apabila berkas perkara sudah dinyatakan lengkap (P.21), maka selanjutnya penyidik akan menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Dalam menanggulangi tindak pidana perjudian, Kepolisian Resor Kota Semarang mendapati beberapa faktor yang menghambat jalannya penegakan hukum antara lain sebagai berikut:

1. Sikap masyarakat yang pasif dan tidak mau melaporkan adanya tindak pidana perjudian

Salah satu faktor yang menghambat upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian di Kota Semarang adalah sikap masyarakat yang pasif dan tidak mau memberikan laporan kepada pihak kepolisian. Dalam hal ini, masyarakat cenderung tidak peduli terhadap kejahatan yang terjadi di lingkungannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Aipda Aryadika VP.,SH, bahwa untuk saat ini perkara perjudian yang ditangani oleh Kepolisian Resor Kota Semarang hanya perkara yang dilaporkan atau ditemukan dari petugas kepolisian (laporan model A). Hal tersebut dikarenakan adanya rasa sungkan dan rasa takut dari masyarakat apabila melaporkan tentang adanya tindak pidana perjudian, apalagi sebagai saksi dalam proses penegakan hukum.²⁶

2. Adanya kebocoran informasi sebelum pihak kepolisian melakukan operasi atau Razia

Terjadinya kebocoran operasi atau razia ini disebabkan oleh adanya oknum masyarakat yang memata-matai polisi. Oknum masyarakat tersebut memberikan informasi pada para pelaku perjudian bahwasanya pihak kepolisian akan menggelar operasi atau razia di lokasi perjudian. Dengan adanya kebocoran informasi operasi atau razia tersebut maka para pelaku tindak pidana perjudian bergegas untuk meninggalkan lokasi perjudian serta menghilangkan barang bukti berupa alat yang digunakan berjudi. Maka ketika polisi tiba di lokasi perjudian tidak menemukan adanya aktivitas perjudian.

Apabila dikaitkan dengan teori penegakan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian di Kota Semarang adalah faktor masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat mempunyai pengaruh besar terhadap proses penegakan hukum. Dalam hal ini, sikap masyarakat yang masih cenderung pasif serta masih adanya oknum masyarakat yang membocorkan informasi sebelum pihak kepolisian melakukan razia atau operasi menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat masih kurang dan tergolong rendah. Oleh karena tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah tersebut, penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian di Kota Semarang

²⁶ Wawancara dengan Aipda Aryadika VP.,SH., Penyidik Pembantu Unit 1 Pidum Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Kota Semarang, pada tanggal 8 Juni 2022 pukul 11.10 WIB.

menjadi kurang efektif.

Kesimpulan dari upaya penegakan hukum yang dilakukan kepolisian resor Kota Semarang ialah beberapa kebijakan yang dilakukan Kepolisian didalam menindak perjudian yang marak kota Semarang dilakukan untuk memberikan pelayanan, pengayoman, serta keamanan terhadap masyarakat agar tercipta rasa adil dan damai. Kepolisian sebagai garda terdepan harus berperan aktif didalam menindak semua jenis kejahatan yang melanggar undang-undang dan melawan hukum yang terjadi ditengah masyarakat. Kepolisian sebagai penegak hukum menjadi garda terdepan didalam menyelenggarakan jenis laporan, aduan, dan problem yang terjadi diwilayah hukumnya, khususnya di Kota Semarang. Dan untuk memastikan praktek perjudian yang terjadi dapat tertangani dan memenuhi harapan masyarakat kota Semarang, upaya yang dilakukan Kepolisian diantaranya melakukan langkah preemtif, prefentif, dan refresifitas sesuai prosedur hukum yang berlaku tanpa memandang bulu siapapun pelaku dan orangnya. Sebagai cara didalam menjawab tuntutan yang diamanahkan masyarakat kepada kepolisian penegakan hukum didalam memberantas perjudian perlu sikap dan penindakan sesuai cara dan pendekatan yang ditetapkan didalam UU Keplisian yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian di Kota Semarang ditinjau secara yuridis dengan metode Sosiologis, Etiologi, dan Penologi Kriminologi maka dapat ditemukan beberapa poin kesimpulan ialah diantaranya sebagai berikut :

- ❖ Kepadatan penduduk, percepatan mobilitas penduduk, dan emigrasi di Kota Semarang yang tinggi menjadi pemicu munculnya praktik perjudian, karena para pelaku dapat dengan lebih cepat dan mudah dalam memasarkan, menjual, dan mengoperasionalkan kegiatan perjudiannya.
- ❖ Krisis ekonomi, kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial merupakan faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian di Kota Semarang.
- ❖ Perjudian dianggap dapat menjadi pengganti akses menuju tujuan sesuatu yang lebih instan dan jalur alternatif kepada sebuah sukses dibidang pemenuhan ekonomi, status sosial, atau keberuntungan hidup.

2. Upaya penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana perjudian di Kota Semarang

Dari uraian hasil analisis yang terdapat pada pembahasan dalam upaya penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana perjudian di Kota Semarang ialah bahwa :

Berdasarkan Standar Operasional Pelaksanaan (SOP) diranah Kepolisian Satreskrim Polrestabes Kota Semarang institusi tersebut melakukan beberapa bentuk program yang dilakukan diantaranya upaya preemtif, prefentif, dan represif sebagai respon terhadap maraknya praktek perjudian yang menjangkit masyarakat luas saat ini.

B. Saran

1. Agar masyarakat di Kota Semarang tidak terjangkit penyakit perjudian semakin parah maka perlu dilakukan kerja kolosal dari setiap pemangku kebijakan.
2. Untuk meminimalisir kejahatan di Kota Semarang penegak hukum sebaiknya lebih intens lagi turun ke lapangan, karena penanganan kasus perjudian perlu disikapi dengan pendekatan humanis, rofesional, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUTAKA

Buku

- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legiprudence)*, Jakarta : Kencana, 2009.
- Astianto, Heniy, 2003. *Sosiologi Kriminalitas*. Yogyakarta: Legal Center 97.
- Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Bandung : Tarsito, 1980.
- Chazawi, Adam, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002
- _____, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Dey Ravena, Kristian, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Jakarta : Kencana, 2017.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 1994.
- Muhammad, Abdulkadir, *Etika Profesi Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Purnomo, Bambang, *Asas Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1992.
- Putri, Anggreani Haryani, dkk, *Kriminologi*, Sleman: Deepublish, 2020.
- Lopa,, Baharudin, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta : Kompas, 2001.
- Lombard, Denys., *Nusa Jawa Jilid 1: Batas Batas Pembaratan*, Jakarta: Gramedia, 1996.
- J. S. Ardillah, *Penanggulangan Kejahatan Perjudian Kupon Putih di Kabupaten Soppen* Makasar : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2013.
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial*, Jilid 1, Jakarta : Rajawali Pers, 2015.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*, Cet 3, Jakarta : Rineka Cipta , 2005.
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1997.
- Moeljatno, *Kejahatan-Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (Open Bare Orde)*, Jakarta : Bina Aksara, 1984.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cet.II, Bandung : Penerbit Alumni, 1998.
- M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997.
- Mas Soebagio. *Permasalahan Dalam Bidang Hukum Pidana, Perdata Dan Dagang*, Bandung : Penerbit Alumni, 1976.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.
- Ravena, dkk, *Kebijakan Kriminal (criminal policy)*, Jakarta : PT Balebad Dedikasi Prima, 2017.
- Prayitno, Anang, *Kriminologi*, Yogyakarta :Penertbit Ombak, 2012.
- Reksodiputro, Mardjono, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Jakarta : Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994.
- Suparlan, Parsudi, *Bungai Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia*, Jakarta :Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian, , 2004.
- Raffles, Thomas Stamford, *The History Java*, Yogyakarta: Narasi, 2008.
- Rahardjo, Satjipto, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2010.
- _____, Satjipto. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2009.
- Sahetapy, J.E, *Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung : Alumni, 1992.
- Sadjijono, *Polri Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2008.
- Saherodji, Hari, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Jakarta : Aksara Baru, 1980.

- Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Bogor : Politik, 1991.
- Sudarto, *Kapita Selejta Hukum Pidana*, Bandung : Penerbit Alumni, 1986.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa., *Kriminologi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- Yusuf, Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017.
- Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Yogyakarta : Deepublish, 2017.
- Zaedan, Ali, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta : Sinar Grafika, 2016.

Penelitian Ilmiah

- Anata, F, Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, PDRB perkapita, Jumlah Penduduk dan Indeks Williamson terhadap Tingkat Kriminalitas (Studi Pada 31 Provinsi di Indonesia Tahun 2007-2012). *Jurnal Ilmiah*. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/553>
- Columbijn, Freek Cars, Conduits, and Kampongs: *The Modernization of the Indonesian City, 1920 - 1960*, Leiden: Brill, 2006.
- Chairunisa Afnidya Nanda, Arief Laila Nugraha, Hana Sugiastu Firdaus. “Analisis Tingkat Daerah Rawan Kriminalitas Menggunakan Metode *Kernel Density* di Wilayah Hukum Polrerstabes Kota Semarang”, *Jurnal Geodesi Undip*, Volume 8, No. 4, Oktober 2019.
- Dwi Hendro Prabowo & Putri Agus Wijayati, “Dari Perizinan Hingga Pelarangan: Perjudian Di Kota Semarang Tahun 1970-1997”, *Journal of Indonesian History*, Januari 2021.
- Henry Wissink dan Purshottama Sivanarain Reddy, *Reflections on African Cities in Transition: Selected Continental Experiences*, Jerman : Springer International Publishing, 2020.
- Ichsan, *Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi terhadap Tingkat Kriminalitas di Provinsi Sumatera Utara* [Skripsi]. (Surabaya : Universitas Airlangga, 2016).
- Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*. (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008).
- Yuliansyah, F. D. “Sistem Informasi Geografis Untuk Klasifikasi Daerah Rawan Kriminalitas Menggunakan Metode K-Means”. *Jurnal Fakultas Teknik Industri Universitas Islam Indonesia*, Februari 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

- Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk Indonesia.
- Dali Mutiara, *Tafsir KUHP*, Jakarta : Bintang Indonesia, 1962.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 303
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 ayat 2.

Lain-Lain

- Majalah Kepolisian Semeru, edisi Mei 2005
- Faiz, Abd. Aziz., [Muslimah Perkotaan](#), edisi ke-4. Yogyakarta: SUKA-Press, 2018.
- Suara Merdeka, 12 Agustus 1950.
- Suara Merdeka, 6 Desember 1987.

Kamus

Algra, dkk, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata dkk, Jakarta : Bina Cipta, 1983.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1989.

Michael West, *An International Reader's Dictionary*, London : Longman Group Limited, 1970.

Moeliono, Anton M, *Ensiklopedia Indonesia 7*, Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka, 1980.

Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka,X, 1995.

Narasumber Wawancara

Aryadika, Aipda VP.,SH. *Wawancara*. Kepolisian Resor Kota Semarang, pada tanggal 8 Juni 2022 pukul 10.30 WIB.

Intrenet

Baihaqi Annizar. “*Dalam-setahun-hanya-ada-18-kasus-perjudian-yang-disidang-di-pn-semarang-2*”, <https://jatengtoday.com>, diakses pada 02/06/2022

Dimas Yuli, <https://jateng.inews.id>, “*berita/praktik-judi-di-kota-semarang-marak-masyarakat-resah*”, diakses pada 04/06/2022

Inews.id jateng, <https://jateng.inews.id/berita/praktik-judi-di-kota-semarang-marak-masyarakat-resah/2>, di akses 2/05/2022

http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf diakses pada tanggal 10 April 2022 pada pukul 13.00 WIB.

<https://kabar24.bisnis.com/read/20171229/78/722116/angka-kriminalitas-di-jateng-turun-drastis>, diunduh pada 14/06/2022

<http://www.komisikepolisianindonesia.com>, diakses 09/06/2022

<https://polri.go.id/profil/tugas-fungsi-kewenangan-polri/>, diakses pada 14/06/2022

BPS Kota Semarang, 2016

<https://semarangkota.bps.go.id/indicator/23/106/1/garis-kemiskinan.html>, , diakses pada 18/06/2022

<https://semarangkota.bps.go.id/indicator/6/195/1/tingkat-pengangguran-terbuka.html>, diakses 17/06/2022

Mushonifin. <http://suarabaru.id>,, “*Merebak-Fkib-Tutup-Semua-Tempat-Perjudian-di-Semarang*”. diakses pada 04/06/2022

<http://semarang.bps.go.id/indicator/6/195/1/tingkat-kesenjangan-pendapatan.html>, , diakses 17/06/2022

<https://semarangkota.bps.go.id/indicator/26/60/1/nilai-ipm.html>, diakse pada 17/06/2022

HJ De Graff, *Muslim China di Jawa Abad XV dan XVI: antara Historis dan Mitos*, Yogyakarta: Tiara Wacana,1997.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Wawancara Kepada Pihak Instansi Kepolisian Satreskrim Polrestabes Kota Semarang

1. Apa pendapat pihak Kepolisian mengenai tindak pidana perjudian di Kota Semarang?
2. Kenapa fenomena maraknya perjudian terjadi di Kota Semarang?
3. Bagaimana cara investigasi lapangan yang dilakukan Kepolisian terhadap pelaku perjudian di kota Semarang?
4. Dimana saja lokasi operasi dilakukannya penggrebekan/operasi kepolisian kota Semarang?
5. Bagaimana identitas/riwayat hidup para pelaku hasil dari penangkapan ?
6. Apa saja peran dari pelaku perjudian di Kota Semarang?
7. Apa saja jenis Judi yang dilakukan di kota Semarang?
8. Apa saja hal yang mendorong orang berjudi di Semarang?
9. Apa saja yang menyebabkan orang melakukan perjudian di Kota Semarang?
10. Apa saja factor-faktor dari para pelaku perjudian yang ada dimasyarakat?
11. Bagaimana peran Tokoh Masyarakat melihat adanya perjudian di Kota Semarang?
12. Bagaimana keterlibatan dari tokoh masyarakat terhadap perjudian di kota Semarang?
13. Bagaimana respon masyarakat (RT,RW, Lurah, tokoh agama, dll) terhadap perjudian yang berada dilingkungan sekitarnya?
14. Bagaimana usaha Kepolisian dalam meminimalisir atas maraknya perjudian di Kota Semarang?
15. Bagaimana program dan aksi yang dilakukan Kepolisian terhadap perjudian yang ada di masyarakat?
16. Bagaimana upaya penegakan hukum dan respon aparat mengenai pelaporan yang dilakukan masyarakat mengenai praktek perjudian yang ada dilapangan?
17. Berapa data laporan masyarakat terkait perjudian di Kota Semarang? Pada Tahun 2019, 2020, dan 2021.
18. Berapa data tersangka yang dapat diproses hingga selesai di kepolisian Polrestabes? Pada Tahun 2019, 2020, dan 2021.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR KOTA BESAR SEMARANG
Jalan Dr. Sutomo 19 Semarang, 50245



SURAT-KETERANGAN
Nomor : B/SK/24/VI/YAN.2.4./2022/Reskrim

----- KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SEMARANG, dengan ini menerangkan : -----

----- Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Nomor : B-2627/Un.10.1/D1/PP.00.09/5/2022 tanggal 19 Mei 2022 perihal Permohonan Ijin Riset. -----

Nama : KUSDIANTO
NIM : 1802056088

----- Telah melaksanakan pengumpulan data dan wawancara di Sat Reskrim Polrestabes Semarang dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul "Tinjauan Kriminologi dan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian di Kota Semarang". -----

----- Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya. -----

Semarang, 8 Juni 2022

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SEMARANG

KASATRESKRIM



ANDRYANSYAH RIDWAN HASIBUAN, S.H., S.I.K.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 86021590

Wawancara dengan Pelaku Kasus Tindak Pidana Perjudian di Kota Semarang

Identitas Para Pelaku :

1. Nama Lengkap : Darminto als Peot bin (Alm) J.B. Jasmen
Tempat lahir : Semarang
Umur/ tanggal lahir : 38 Tahun/ 26 Nopember 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Tanggungrejo RT.02 RW.05 Kel. Tambakrejo Kec. Gayamsari Kota Semarang
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMP

2. Nama Lengkap : Sugiharto bin Sugiri
Tempat lahir : Pekalongan
Umur/ tanggal lahir : 42 Tahun/ 02 Februari 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Mayangan RT.015 RW.05 Kec. Wiradesa Kab. Pekalongan
Agama : Islam
Pekerjaan : Kernet Bis
Pendidikan : SD

Pertanyaan wawancara pelaku perjudian :

1. Apa yang anda ketahui mengenai tindak pidana Perjudian?
2. Siapa saja yang biasanya ikut melakukan praktik perjudian dilingkungan anda?
3. Dimana saja perjudian itu dilakukan waktu itu?
4. Kapan biasanya anda melakukan praktik perjudian?
5. Bagaimana menurut pendapat anda mengenai perjudian yang ada dilingkungan anda sesuai yang anda biasa lihat, saksikan, dan lakukan?
6. Apa saja yang menjadi alasan dan penyebab sehingga anda mau melakukan perjudian?
7. Apa yang menjadi tujuan utama anda sehingga anda melakukan perjudian?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Kusdianto
Tempat, tanggal lahir : Batang, 12 Januari 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status : Belum kawin
Alamat rumah : Jl.Syech Maulana Maghribi, RT/RW 02/02, Kec. Kandeman, Kab. Batang, Jawa Tengah.
Alamat kos : J l. Ringin Sari II Rt/Rw 01/09, Kec. Ngaliyan, Kel. Purwoyoso, Kota Semarang, Jawa Tengah.
No. Telpon/Whatshap : 085229013517
E-mail : kusdiantoujung189@gmail.com
Motto : Jadikanlah setiap keputusan kecil besarmu sebagai langkah dari cara membangun perubahan dimasa depan yang gemilang

2. Data Pendidikan

1. Pendidikan formal
 - a. SDN 01 Ujungnegoro : 2000-2006
 - b. MTs Darussalam : 2006-2009
 - c. MA Darussalam : 2009-2012
 - d. UIN Walisongo Semarang : 2018-sekarang
2. Pendidikan non-formal
 - a. Ponpes Darussalam : 2006-2012

3. Hobby

- a. Membaca buku
- b. Mendengarkan musik

Semarang, 22 Juni 2022



Kusdianto